

IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2001

TENTANG MIGAS TERHADAP PENJUALAN BBM ECERAN

DI KECAMATAN KEPOHBARU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

oleh:

Ugik Sugianto

16230070



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2001

TENTANG MIGAS TERHADAP PENJUALAN BBM ECERAN

DI KECAMATAN KEPOHBARU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

SKRIPSI

oleh:

Ugik Sugianto

16230070



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PENJUALAN BBM ECEAN DI KECAMATAN KEPOHBARU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum

Malang, 15 Nopember 2020

Penulis,



Ugik Sugianto

NIM 16230070

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi proposal skripsi saudara Ugik Sugianto 16230070 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN
2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PENJUALAN BBM ECERAN DI
KECAMATAN KEPOHBARU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji

Mengetahui

Malang, 16 Desember 2020

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Harry, SH., M.Hum.

NIP. 196807101999031002



Nur Jannani, S.HI., M.H.

NIPT. 198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan penguji skripsi saudara Ugik Sugianto, NIM 16230070, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

IMPLEMENTASI PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMER 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS TERHADAP PENJUALAN BBM ECERAN DI KECAMATAN KEPOHBARU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, M.H.
NIP 196807101999031002

(.....)
Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP 198110082015032002

(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, SH, M.Hum
NIP 196509041999032 001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



D. Indirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Allah menghendaki kemudahan bagimu

Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *robbil 'alamin*, Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan gelar strata satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan judul **“Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 Tentang Migas Terhadap Penjualan BBM Eceran Di Kecamatan Kepohbaru Perspektif Masalah Mursalah”** dengan keadaan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, suri tauladan, dan penolong kita di hari kiamat kelak.

Tak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan beribu kata terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku dosen wali perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Nur Jannani, S.HI., M.H.,_Selaku dosen Pembimbing Jurusan Hukum Tata

Negara yang memberikan arahan serta masukan kepada penulis dengan sangat-sangat baik

6. Segenap bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan.
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa terus memberikan kasih sayang, motivasi serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik saat ini.
8. Kawan-kawan HTN seperjuangan penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan saat proses pengerjaan skripsi

Semoga segala ilmu dan pengalaman penulis selama proses perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat para pembaca serta penulis pribadi. Pepatah mengatakan “tak ada gading yang tak retak” begitupun skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari semua pihak agar menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Malang, 15 Nopember 2020

Penulis,



Ugik Sugianto

NIM 16230070

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk duara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalâh

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Ter Indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

: “.... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan ter Indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Râhman Wâhid”, “Amîn Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Pustaka.....	19

1. BBM.....	19
a. Pengertian BBM.....	19
b. Badan Pengatur BBM.....	20
2. Kegiatan Usaha BBM.....	22
a. Kegiatan Usaha Niaga BBM	22
b. Kegiatan Usaha Niaga BBM Daerah Terpencil.....	25
1). Sub Penyalur.....	26
2). Pertashop.....	28
3. Efektivitas Hukum.....	30
4. Masalah Mursalah.....	35
a. Pengertian Masalah Mursalah.....	33
b. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	36
c. Kajian dan Penerapan Masalah Mursalah.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis Dan Sumber Data.....	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Metode Pengolahan Data.....	49

BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data.....	54
----------------------	----

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
a. Gambaran Umum Kecamatan Kepohbaru.....	54
b. Gambaran Umum SPBU Blongsong.....	54
2. Data Penelitian.....	57
a. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro.....	59
b. Data SPBU Di Kabupaten Bojonegoro.....	61
c. Data Pedagang BBM eceran	62
d. Data Pemilik Kendaraan Bermotor Tahun 2018.....	63
e. Data Prasarana Jalan Berdasarkan, Jenis, Panjang Dan Jarak Dari Antara Desa Ke Kecamatan Serta Kabupaten.....	54
B. Analisis Data.....	65
1. Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru.....	65
2. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Penjualan BBM Eceran Di Kecamatan Kepohbaru.....	89
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
Daftar Pustaka.....	101
Lampiran.....	105

ABSTRAK

Ugik Sugianto, 16230070, **Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 Tentang Migas Terhadap Penjualan Bbm Eceran Di Kecamatan Kepohbaru Perspektif Masalah Mursalah**, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pedagang BBM Eceran, Izin Usaha Niaga BBM, Migas, Undang-Undang

Kebijakan izin usaha niaga minyak dan gas (BBM) yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah ialah kewajiban berbadan usaha dan izin dari pemerintah terhadap setiap kegiatan usaha niaga BBM. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pedagang BBM yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Maka penulis, ingin mengetahui sejauh mana para pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru menaati pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Dari latar belakang yang telah penulis sebutkan muncul rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru. 2) Bagaimana perspektif *masalah mursalah* terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan penulis berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, angket serta sumber-sumber buku.

Hasil penelitian ini adalah para pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru tidak ada yang memiliki izin usaha niaga BBM dikarenakan belum ditetapkan peraturan tentang penunjukan sub penyalur dari pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya pihak SPBU mentolerir ketika para pedagang BBM eceran yang tidak berizin membeli BBM, dengan syarat menggunakan drum besi sebagai media tampung. Dalam segi Hukum Islam, adanya pedagang BBM eceran memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat, dan memenuhi syarat-syarat tercapainya *masalah mursalah*, dengan catatan bahwa para pedagang eceran tidak mengurangi takaran dan menimbun BBM ketika terjadi kelangkaan, karena perbuatan tersebut menyalahi syariat Islam.

ABSTRACT

Ugik Sugianto, 16230070, **Implementation of Section 23 Act Number 22 of 2001 About Oil and Gas about Retail Sales of fuel oil in Kepohbaru District, Maslahah Mursalah Perspective**, Essay Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Retail Sales of Fuel, Fuel Trading Business License, Fuel and Oil, Act

The oil and gas trade business license policy currently being implemented by the government is the obligation to have a business entity and a permit from the government for any fuel trading business activity. However, in reality there are still retail fuel traders who do not have a permit from the government. So the author wants to know the extent to which retail fuel traders in Kepohbaru District comply with Section 23 Act Number 22 of Year 2001 About Oil and Gas.

From the background that the author has mentioned, the problem formulations emerge, namely: 1) How is the implementation of Section 23 Act Number 22 of Year 2001 About Oil and Gas on retail fuel sales in Kepohbaru District. 2) What is the *maslahah mursalah* perspective on retail fuel sales in Kepohbaru District.

The research method used in this research is juridical empiric using a juridical sociological approach. The data collected by the author is in the form of primary data and secondary data which are collected by means of observation, interviews, questionnaires and book sources.

The results of this study are no retail fuel traders in Kepohbaru District have a Fuel trading business license due to the absence of regulations regarding the appointment of sub-distributors from the local government of Bojonegoro Regency. Furthermore, the gas stations tolerate it when retail fuel traders who do not have permission to buy fuel, on condition that they use an iron drum as a storage medium. In terms of Islamic law, the existence of retail fuel traders provides great benefits to the whole community, and meets the conditions for achieving *maslahah mursalah*, provided that retail traders do not reduce their dosage and hoard fuel when there is a shortage, because this act violates Islamic law.

ملخص البحث

أوغيك سوغيانطو، ١٦٢٣٠٠٧٠ ، تنفيذ المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ حول النفط والغاز حول مبيعات التجزئة لزيوت الوقود في مقاطعة كيبوهبارو ، منظور مصلحة مرسلة ، قسم مقال للقانون الدستوري ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: نور جناني

الكلمات المفتاحية: بيع الوقود بالتجزئة ، رخصة تجارة الوقود ، قانون الوقود والنفط

سياسة الترخيص التجاري للنفط والغاز التي تنفذها الحكومة حاليًا هي التزام بالحصول على كيان تجاري وتصريح من الحكومة لأي نشاط تجاري لتجارة الوقود. ومع ذلك ، في الواقع ، لا يزال هناك تجار وقود بالتجزئة ليس لديهم تصريح من الحكومة. لذا يريد المؤلف معرفة مدى امتثال تجار الوقود بالتجزئة في منطقة كيبوهبارو للمادة 23 من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن النفط والغاز.

من الخلفية التي ذكرها المؤلف ، تظهر صيغ المشكلة ، وهي: (١) كيف يتم تنفيذ المادة ٢٣ من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠١ حول النفط والغاز على مبيعات الوقود بالتجزئة في منطقة كيبوهبارو. (٢) ما هو منظور المصلحة المرسلة على مبيعات الوقود بالتجزئة في منطقة كيبوهبارو.

إن منهج البحث المستخدم في هذا البحث تجريبي قانوني باستخدام منهج علم الاجتماع القانوني. البيانات التي جمعها المؤلف هي في شكل بيانات أولية وثانوية يتم جمعها عن طريق الملاحظة والمقابلات والاستبيانات ومصادر الكتاب.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود تجار وقود بالتجزئة في منطقة كيبوهبارو لديهم رخصة تجارية لتجارة الوقود نظرًا لغياب اللوائح المتعلقة بتعيين الموزعين الفرعيين من حكومة بوجونيجورو ريجنسي المحلية. علاوة على ذلك ، فإن محطات الوقود تتسامح معها عند تجار الوقود بالتجزئة الذين ليس لديهم إذن بشراء الوقود ، بشرط أن يستخدموا برميلًا حديدياً كوسيط تخزين. من حيث الشريعة الإسلامية ، فإن وجود تجار وقود بالتجزئة يوفر فوائد كبيرة للمجتمع بأسره ، ويلبي شروط تحقيق المصلحة المرسلة ، بشرط ألا يقلل تجار التجزئة من جراتهم ويخزنون الوقود عند النقص ، لأن هذا الفعل ينتهك الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, melihat kekayaan minyak di bumi nusantara yang berlimpah, negara menjadi pihak yang memiliki wewenang untuk pengelolaan serta pendistribusian minyak ke seluruh Indonesia. “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”¹ serta “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.² Tak ada yang dapat menyangkal bahwa minyak dan gas bumi (Migas) merupakan komoditas penting dan menyangkut hidup orang banyak, melihat betapa pentingnya Migas, pengelolaan serta pendistribusiannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan dari negara agar pengelolaan migas dapat optimal serta dapat dirasakan orang banyak. Pemerintah sebagai pengelola migas membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai pedoman untuk mengatur jalannya Migas di Indonesia.

Kegiatan usaha Migas terbagi menjadi dua, kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir,³ kegiatan usaha hulu ialah kegiatan awal dimana disana terdapat kegiatan eksplorasi serta eksploitasi Migas, sedangkan dalam kegiatan usaha hilir,

¹ Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

terdapat kegiatan pengangkutan, pengelolaan, penyimpanan serta niaga.⁴ Dalam Pasal 23 Undang-Undang Migas disebutkan “Kegiatan Usaha Hilir hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapatkan izin dari Pemerintah, izin usaha tersebut dibedakan menjadi empat, yakni izin usaha pengolahan, penyimpanan, pengangkutan serta izin usaha niaga”.⁵

Bila melihat kenyataan yang ada, izin usaha niagalah yang masih belum dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat, karena hingga sampai saat ini masih terus berkembangnya usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh perorangan yang notabeneanya tidak memiliki izin dari pemerintah. Usaha niaga BBM perorangan atau biasa disebut Pedagang BBM eceran merupakan usaha yang tidak memiliki izin dari pemerintah, seiring berjalannya waktu pedagang BBM eceran yang sebelumnya memakai botol untuk menjual BBM, mayoritas berubah dan memakai mesin ukur digital yang disebut dengan Pertamini, walaupun terkesan mirip dengan Pertamina, namun pihak Pertamina mengakui tidak pernah menjalin hubungan dengan Pertamini.⁶

Semakin berkembangnya pedagang BBM eceran bukanlah tanpa alasan, melihat Pertamina sebagai Badan Usaha Migas terbesar di Indonesia saat ini masih berusaha untuk menjangkau daerah-daerah pelosok, sehingga melihat belum adanya Pertamina di sebuah daerah dimanfaatkan oleh pedagang BBM eceran, selain untuk mempermudah bagi pengguna kendaraan bermotor untuk mendapatkan BBM, kesempatan ini dimanfaatkan pula untuk mencari keuntungan,

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁵ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

dimana biaya angkut BBM dari SPBU ke kios dibebankan kepada harga perliter dari BBM yang dijual sebagai laba yang mereka dapat. Maraknya pedagang BBM eceran mayoritas terdapat pada daerah yang belum ada penyalur, seperti halnya Kecamatan Kepohbaru yang sampai saat ini belum terdapat penyalur di daerah tersebut.

Kecamatan Kepohbaru merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di ujung tenggara dan berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan. Komoditas utamanya ialah tembakau pada saat musim kemarau, dan padi saat musim penghujan, berdasarkan hal tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas penduduk Kepohbaru bekerja sebagai petani. Pada 2018 lalu, terhitung kurang lebih terdapat 10 ribu kendaraan bermotor dimiliki oleh masyarakat Kepohbaru, angka tersebut termasuk tinggi dan perlunya dibangun SPBU mengingat satu SPBU optimalnya melayani 6 ribu orang, namun bila melihat minimnya sektor Industri, sarana pariwisata, serta tidak dilewati jalan provinsi, menyebabkan Kecamatan Kepohbaru merupakan daerah yang kurang strategis bagi investor untuk dibangun SPBU. Tidak adanya SPBU menjadi penyebab mengapa di setiap ruas jalan di Kecamatan Kepohbaru terdapat Pedagang BBM eceran.

SPBU terdekat dari Kecamatan Kepohbaru ialah SPBU Blongsong di Kecamatan Baureno, yang berjarak kurang lebih 11 Kilometer dari Kecamatan Kepohbaru. Melihat jarak tempuh yang jauh tersebut dimanfaatkan oleh pedagang BBM eceran untuk membuka kios, secara hukum positif keberadaan pedagang BBM jelas melanggar hukum, mengingat dalam Undang-Undang dikatakan bahwa kegiatan usaha niaga BBM hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah

mengantongi izin usaha dari Pemerintah.

Sebagai langkah dan upaya untuk tercapainya pendistribusian BBM secara legal sesuai Undang-Undang, maka Badan Pengatur Migas (BPH Migas) sebagai pengawas yang berwenang untuk mengawasi jalannya perminyakan di Indonesia, mengeluarkan sebuah peraturan untuk meminimalisir banyaknya pedagang BBM eceran yaitu program sub penyalur. Sub penyalur merupakan program bagi daerah-daerah yang disana belum terdapat panyalur. Harga dan takaran dari sub penyalur bisa dibilang sama dengan harga dari Pertamina, yang membedakan sub penyalur dengan SPBU ialah biaya pembangunan sub penyalur yang bisa dibilang jauh lebih murah daripada biaya untuk mendirikan SPBU.

Peraturan tentang Sub Penyalur disahkan pada Tahun 2015, terhitung sudah lebih dari 5 tahun peraturan tersebut berlaku, penulis melakukan prariset ke desa di Kepohbaru yakni di Desa Pejok, Simorejo, Cengkir, Sidomukti dan Kepoh, untuk mengetahui apakah pedagang BBM eceran mengetahui dan memiliki izin usaha niaga BBM. Penulis memilih desa tersebut dengan melihat jarak terjauh antara desa ke SPBU terdekat, dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan kepada 10 pedagang BBM eceran. Sehingga dari setiap desa penulis mengajukan pertanyaan kepada 2 pedagang BBM eceran. Dari hasil prariset tersebut semua pedagang BBM eceran tidak memiliki izin niaga BBM serta hanya 2 dari 10 orang yang mengetahui izin tersebut.

Dari hasil keterangan dari Bapak Kacung selaku penjual BBM eceran di Desa Pejok, mengatakan bahwa beliau belum mengetahui terhadap izin usaha niaga BBM, memang terdapat kendala pada awal membuka Pertamina, namun sekarang

sudah berlangsung sebagaimana semestinya⁷. Selanjutnya dari keterangan Bapak Abdul selaku penjual BBM eceran di Desa Kepoh yang mengetahui izin usaha niaga BBM, alasan beliau tetap berjualan BBM ialah usaha dagang dan mempermudah masyarakat. Beliau akan terus berjualan BBM mengingat belum adanya penyuluhan serta tindakan dari Pemerintah Daerah⁸

Permasalahan terhadap Pedagang BBM eceran sebenarnya terjadi di berbagai daerah, namun dari setiap daerah memiliki intensitas yang berbeda-beda, Meskipun dalam pandangan hukum positif status pedagang BBM eceran ialah ilegal, dan dikenakan sanksi yang berat yakni 60 milyar dan 6 tahun kurungan bila terbukti melakukan kecurangan, perkembangan pedagang BBM eceran setiap hari semakin banyak seolah-olah tidak adanya peraturan yang melarangnya. Padahal dalam Undang-Undang Migas telah disebutkan bahwa pelaku usaha niaga BBM ialah badan usaha yang berizin dari pemerintah.

Walaupun status pedagang BBM eceran itu ilegal, Pedagang BBM eceran sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM, oleh sebab itu perlunya menyikapi permasalahan ini dengan sudut pandang lain yakni *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah “kemaslahatan di mana tidak ada anjuran dari syari’at Islam untuk melakukan perbuatan tersebut, serta tidak terdapat dalil yang melarang perbuatan tersebut”.⁹

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis apakah keberadaan pedagang

⁷ Kacung, *Wawancara*, (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

⁸ Abdul, *Wawancara* (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

⁹ Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123

BBM eceran memenuhi syarat syarat tercapainya *maslahaah mursalah*. Mengkaji permasalahan tersebut dan menimbang lebih banyak manfaat atau *madharat* bila eksistensi pedagang BBM eceran masih tetap berada di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah disampaikan oleh penulis, diperlukan sebuah analisis serta kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana status pedagang BBM eceran menurut masalah mursalah, yang menjadikan alasan bagi penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Terhadap Penjualan BBM Eceran di Kecamatan Kepohbaru perspektif *Maslahah Mursalah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap Kegiatan Usaha Niaga BBM di Kecamatan Kepohbaru
2. Bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap Kegiatan Usaha Niaga BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengemukakan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru
2. Untuk mengetahui perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap status pedagang BBM eceran dalam Undang-Undang, serta mampu mendatangkan pandangan baru bagi para pembaca ataupun para peneliti selanjutnya tentang bagaimana *masalah mursalah* menilai pedagang BBM eceran

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan tahu bagaimana status hukum adanya pedagang BBM eceran, kemanfaatan serta kemadharatannya, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalah pahaman dari berbagai pihak terkait status hukum dari pedagang BBM eceran.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat gambaran/penjelasan tentang judul penelitian ini. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

1. Implementasi

Van Horn mengartikan implementasi sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.¹⁰

Lebih mudahnya Implementasi adalah usaha dan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang telah diberikan amanat untuk mencapai tujuan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan

2. Penjualan

Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar¹¹

3. BBM

BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan salah satu bahan bakar yang dihasilkan dari tempat pengilangan minyak mentah. Minyak mentah yang berasal dari perut bumi diproses ke tempat pengilangan dulu agar dapat menghasilkan berbagai jenis minyak sesuai kebutuhan, termasuk pula BBM.

4. Eceran

Eceran mempunyai arti penjualan secara satu-satu¹². adalah cara untuk memasarkan produk untuk penjualan produk secara satuan langsung kepada konsumen akhir sebagai penggunaan pribadi

¹⁰ Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Jakarta: PT. Pustaka Indonesia Press). 87.

¹¹ Sohari Sahrani; Ru“fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: 2011), 65.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008), 373

5. Masalah Mursalah

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, يصلح , يصلح , صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹³ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah metode istinbath hukum dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab pertama terdapat pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang alasan mengapa penelitian ini dibuat, terdapat pula rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.

Bab ke-dua, dalam bab ke-dua terdapat tinjauan pustaka, didalamnya terdapat penelitian terdahulu, yang merupakan penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah diadakan dengan tema yang sama, serta diuraikan pula keorisinalitasan

¹³ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973) 219.

¹⁴ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955) 43.

¹⁵ Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

penulis. Terdapat pula kajian pustaka, yang didalamnya dijelaskan data-data terkait tema penelitian.

Bab ke-tiga, dalam bab ke-tiga terdapat metode penelitian, didalamnya terdapat metode dan cara yang dipakai penulis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, yang memuat jenis, pendekatan, lokasi penelitian. Terdapat pula jenis dan sumber data, metode untuk mengumpulkan serta mengolah data.

Bab ke-empat, dalam bab ke-empat terdapat paparan dan analisis data, yang memuat data-data penelitian yang sudah di olah oleh penulis, sesuai dengan tehnik pengolahan data. Dalam bab ini terdapat pula analisis data yang memuat bagaimana penulis menganalisis data sesuai dengan metode penelitian yang telah disebutkan.

Bab ke-lima, dalam bab ke-lima terdapat kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis, serta terdapat pula saran, yang memuat saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dipaparkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Terhadap Penjualan Bbm Eceran Di Kecamatan Kepohbaru Perspektif *Maslahah Mursalah*”, pembahasan atau tema dari penelitian ini sebelumnya pernah diteliti oleh peneliti lain. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, baik perbedaan dalam analisis, tempat, serta metode yang digunakan, berikut penulis uraikan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu:

Penelitian terdahulu yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA MAKASSAR*”**. “Penelitian terdahulu ini dibuat oleh Nurfatimah Ahmad Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisannya menggunakan penelitian deskriptif Kuantitatif”

“Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, Pendekatan penelitian deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data-data, fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara

faktual tentang data mengenai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah ”¹⁶.

“Dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya memfokuskan untuk mengkaji tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM Bersubsidi, yang terdapat pada Kasus Putusan No.235/PID.B/2013/PN.MKS. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti menyalahgunakan pengangkutan BBM Bersubsidi, Dan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan”

Penelitian terdahulu selanjutnya terdapat dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN JUAL BELI BENSIN ECERAN MENURUT PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH (STUDI KASUS DI DESA SEI ROTAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG)”**. “Penelitian terdahulu ini dibuat oleh Ulfah Hani Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisannya menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif”

“Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) Peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Sei Rotan untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli bensin eceran. Peneliti cenderung menggunakan analisis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang

¹⁶ Nurfatimah Ahmad, *Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014)

mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.”

“Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan terdapat kecurangan, beberapa dari pedagang di desa ini mengurangi takaran bensin sehingga tidak sesuai dengan perspektif Ibnu Taimiyah dan juga syariat Islam”.

Penelitian terdahulu selanjutnya terdapat dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) POM MINI (STUDI KASUS DI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO)”** “Penelitian terdahulu ini dibuat oleh Mochammad Thoriq Syamsul Hadi Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Fakultas Hukum. Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisannya menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif”

“Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) Peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli bensin eceran. Peneliti cenderung melakukan wawancara serta observasi mengambil data-data pokok untuk menemukan sebuah gambaran.”

“Hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Penentuan harga

jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan biaya listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU. dan Praktik penggunaan takaran dalam jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) pom mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dikarenakan mesin pom mini rentan adanya *gharar* karena alat nozle pom mini tidak ditera oleh badan Mitrologi legal.”

Penelitian terdahulu selanjutnya terdapat dalam skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IZIN USAHA NIAGA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.79/PID.SUS/2015/PN.PKJ)”***. “Penelitian terdahulu ini dibuat oleh Khaiffah Khairunnisa Loleh Mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisannya menggunakan penelitian deskriptif Kuantitatif.”

“Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis yakni dengan cara meneliti bahan pustaka, putusan Pengadilan Negeri Pangkep, dan melakukan wawancara langsung terhadap hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. kemudian dari hasil data yang diperoleh dari studi kepustakaan disajikan secara deskriptif.”¹⁷

¹⁷ Khaiffah Khairunnisa Loleh, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No.79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)* Skripsi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

“Dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya memfokuskan untuk mengkaji tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan tanpa izin BBM Bersubsidi, yang terdapat pada Kasus Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj. Dalam kasus ini, Penulis menilai penerapan pidana yang dijatuhkan hakim kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, bukan niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”

Penelitian terdahulu yang terakhir terdapat pada skripsi yang berjudul ***“ANALISIS PERILAKU PEDAGANG BENSIN ECERAN DI KECAMATAN BAJENG BARAT”***. *“Penelitian ini dibuat oleh Khusnul Yaqin H Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Penelitian yang digunakan penulis dalam penulisannya menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif.”*

“Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka). Metode penelitian yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar, dalam observasi jenis ini peneliti menyatakan keterus terangannya kepada nara sumber bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak berterus terang atau tersamar kepada narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya rahasia. Kemungkinan kalau dilakukan secara terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi”

“Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis sebelumnya menemukan sebuah kecurangan pada para penjual bensin eceran di Kecamatan Bajeng Barat yang terdapat pada takaran bensin penjualannya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang terdapat dalam syari’at Islam”

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis sebutkan, maka skripsi penulis dengan judul “Implementasi Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Terhadap Penjualan BBM Eceran di Kecamatan Kepohbaru perspektif Masalah Mursalah”, bisa dipastikan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Disini penulis menganalisis terhadap bagaimana Implementasi wajibnya berbadan usaha bagi usaha niaga BBM di Kecamatan Kepohbaru, serta bagaimana masalah mursalah melihat fenomena banyaknya pedagang BBM eceran yang notabene tidak sesuai dengan Undang-Undang. Melihat tersebut, maka penulis dapat melanjutkan penelitiannya.

	Nama/Judul	Institusi	Hasil	Perbedaan
1	Nurfatimah Ahmad “ <i>Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makassar</i> ” (2014)	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	“Kasus Putusan No.235/PID.B/2013/PN.MKS. terdakwa terbukti menyalahgunakan pengangkutan BBM Bersubsidi, dan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan”	“Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana penulis melakukan uji Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS Untuk dikaji ulang, sedangkan pada skripsi ini merupakan penelitian empiris dimana penulis ingin mengkaji implementasi Pasal 23 Undang-Undang Migas terhadap penjual

				BBM eceran perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ”
2	Ulfah Hani “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)” (2017)	Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan	“peneliti menemukan dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan terdapat kecurangan, beberapa dari pedagang di desa ini mengurangi takaran bensin sehingga tidak sesuai dengan perspektif Ibnu Taimiyah dan juga syariat Islam”	“Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana peneliti mengkaji aspek keadilan dalam takaran dilihat dari pandangan Ibnu Taimiyah sedangkan pada skripsi ini merupakan penelitian empiris dimana penulis ingin mengkaji implementasi Pasal 23 Undang-Undang Migas terhadap penjual BBM eceran perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ”
3	Moh. Toriq Syamsul Hadi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Pom Mini (Studi Kasus Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” (2019)	Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	“Hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Praktik penentuan harga jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Pom Mini di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena Penentuan harga jual BBM per liter tersebut meliputi pembiayaan angkut dan biaya listrik dalam mesin pom mini sehingga menghasilkan harga jual yang lebih mahal dibandingkan harga jual di SPBU.”	“Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana peneliti mengkaji tentang penentuan harga bensin yang ditinjau dari hukum Islam secara menyeluruh sedangkan pada skripsi ini merupakan penelitian empiris dimana penulis ingin mengkaji implementasi Pasal 23 Undang-Undang Migas terhadap penjual BBM eceran perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ”
4	Khaiffah Khairunnisa Loleh “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	“Dalam kasus ini, Penulis menilai penerapan pidana yang dijatuhkan hakim kurang tepat, karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 tahun	“Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana peneliti melakukan uji Putusan Pengadilan Negeri Pangkep No.79/Pid.Sus/2015/Pn. Pkj) untuk dianalisis dengan perpu yang ada, sedangkan pada skripsi ini merupakan penelitian empiris

	<i>(Studi Kasus Putusan No.79/Pid.Sus/2015/Pn .Pkj)'' (2017)</i>		2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, bukan niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sehingga seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 53 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi''	dimana penulis ingin mengkaji implementasi Pasal 23 Undang-Undang Migas terhadap penjual BBM eceran perspektif <i>Maslahah Mursalah''</i>
5	Khusnul Yaqin H <i>''Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat'' (2015)</i>	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	''Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis sebelumnya menemukan sebuah kecurangan pada para penjual bensin eceran di Kecamatan Bajeng Barat yang terdapat pada takaran bensin penjualannya. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang terdapat dalam syari'at Islam''	''Penelitian ini merupakan penelitian empiris dimana peneliti melakukan analisis terhadap perilaku menyimpang pedagang bensin eceran, sedangkan pada skripsi ini merupakan penelitian empiris dimana penulis ingin mengkaji implementasi Pasal 23 Undang-Undang Migas terhadap penjual BBM eceran perspektif <i>Maslahah Mursalah''</i>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu beserta hasil dan perbedaan terhadap penelitian yang penulis teliti

B. Kajian Pustaka

1. BBM

a. Pengertian BBM

Pengertian minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerite dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”¹⁸

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran¹⁹.

Bensin atau gasoline atau petrol adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi

¹⁹ Bensin, Wikipedia, 22 Februari 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>

molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai.²⁰

b. Badan Pengatur Migas

Setelah sah diundangkan pada 23 Nopember 2001, ditetapkanlah Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 sebagai landasan hukum baru untuk penataan kembali segala bentuk Kegiatan Usaha Migas. Didalamnya ditetapkan berbagai langkah-langkah pembaharuan untuk memperbaiki sistem Kegiatan Usaha Migas yang terdiri dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan dimana minyak mentah diolah menjadi Bahan Bakar siap pakai, disimpan, diangkut dan disalurkan ke masyarakat. Kegiatan tersebut haruslah dilakukan dengan optimal agar pendistribusian dan penyediaan BBM berjalan baik ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibutuhkanlah sebuah lembaga untuk mengatur dan mengawasi kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM sehingga dibentuklah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas)

BPH Migas dalam Undang-Undang disebut Badan Pengatur merupakan lembaga negara yang menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya secara independen²¹, dimana sebuah lembaga yang dibuat pemerintah dan bekerja secara mandiri. BPH Migas bertanggung jawab langsung kepada presiden,

²⁰ Bensin, Wikipedia, 22 Februari 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>

²¹ Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

serta wajib memberikan laporan setiap 6 bulan secara berkala terhadap hasil kerjanya kepada presiden melalui ESDM. Dibentuknya BPH Migas berlandaskan atas Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002²². Sedangkan mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab serta mekanisme kerja dari BPH Migas dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002.

Fungsi dan Tugas Badan Pengatur dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa serta Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yaitu:

“Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri”²³

²² Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

²³ Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Selanjutnya Tugas Badan Pengatur disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 serta Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 ialah mengatur serta menetapkan terhadap:

- a. *“ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak*
- b. *cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;*
- c. *pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;*
- d. *tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;*
- e. *harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil*
- f. *pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi”*

Agar dapat melaksanakan tugas secara optimal, diperlukan anggaran biaya operasional yang mendukung, ketentuan terhadap anggaran biaya operasional BPH Migas diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dimana anggaran tersebut didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta iuran yang berasal dari Badan Usaha Migas dibawah wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kegiatan Usaha BBM

a. Kegiatan Usaha Niaga BBM

Perniagaan BBM merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat aktifitas penjualan, pembelian, impor, ekspor minyak bumi atau beserta hasil olahannya, termasuk pula jenis perniagaan BBM melalui pipa²⁴.

²⁴ Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

Perniagaan BBM termasuk jenis kegiatan usaha hilir, dan merupakan tahapan akhir dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dan merupakan tanggungjawab bagi BPH Migas untuk mengatur dan mengawasi jalannya perniagaan migas di tanah air.²⁵

Pemerintah menetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas bahwa Kegiatan usaha hilir termasuk pula perniagaan, hanya dapat dilaksanakan Badan Usaha yang telah mengantongi izin usaha dari pemerintah.²⁶ Badan usaha yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan perusahaan yang beroperasi secara tetap, terus menerus, serta sesuai dengan kriteria perundang-undangan yang berlaku. Badan Usaha terbesar di Indonesia saat ini dimiliki oleh BUMN yakni PT. Pertamina Persero.

Peraturan perundang-undangan diatas sekilas masih bersifat universal sehingga diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 dimana Izin Usaha tersebut dibagi menjadi dua yakni Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading),²⁷ yang membedakan dari kedua izin usaha ini ialah, Kegiatan Usaha Niaga Umum selain mendapatkan wewenang untuk melakukan kegiatan perniagaan, juga memiliki wewenang untuk melakukan penyimpanan serta pengangkutan, sedangkan pada Izin Usaha Niaga Terbatas hanya mendapatkan wewenang untuk perniagaan saja.

²⁵ Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

²⁶ Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

²⁷ Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Disebutkan pula bahwa persyaratan untuk memulai Kegiatan Usaha Niaga, Badan Usaha yang bersangkutan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁸:

- 1) Jaminan akan ketersediaan stok BBM, gas, atau hasil olahan minyak secara rutin pada jaringan distribusi yang telah ditetapkan.
- 2) Jaminan akan ketersediaan gas bumi dengan pendistribusian lewat perantara pipa secara rutin pada jaringan distribusi yang telah ditetapkan.
- 3) Jaminan akan harga yang wajar terhadap penjualan BBM, gas, atau hasil olahan minyak.
- 4) Jaminan tersedianya fasilitas perniagaan yang memenuhi standar.
- 5) Jaminan akan terjaganya mutu BBM, gas, atau hasil olahan minyak sesuai standar yang ditetapkan oleh menteri.
- 6) Jaminan akan keakuratan terhadap sistem alat ukur yang dipakai.
- 7) Jaminan akan pemakaian peralatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Disebabkan karena masih minimnya fasilitas yang berada di setiap daerah, maka Badan Usaha perniagaan umum dapat melakukan kerjasama dengan koperasi, usaha kecil atau badan usaha nasional yang memiliki dan dapat mengoperasikan fasilitas milik sendiri untuk pendistribusian minyak dan gas.²⁹

²⁸ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

²⁹ Pasal 49 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah penulis jabarkan, dapat ditarik sebuah garis besar bahwa setiap kegiatan usaha perniagaan bahan bakar minyak (BBM) memerlukan sebuah izin usaha yang syarat dan ketentuannya telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bila terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan dalam kegiatan usaha migas terdapat sanksi pidana yang ditetapkan dalam pasal 53 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yakni “Barangsiapa yang melakukan perniagaan sebagaimana Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Niaga yang telah ditetapkan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun serta denda paling banyak Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)”³⁰

Sedangkan bila yang dijual merupakan BBM yang mendapat subsidi dari pemerintah terdapat sanksi tersendiri bagi pelanggarnya. Disebutkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa barangsiapa yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan atau perniagaan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00- (enam puluh miliar rupiah)³¹

b. Kegiatan Usaha Niaga BBM Daerah Terpencil

Daerah terpencil dalam pembahasan yang dimaksud penulis merupakan daerah dimana belum adanya badan usaha yang mendistribusikan BBM di daerah tersebut, mengingat penyebaran Badan Usaha penyalur BBM belum

³⁰ Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

³¹ Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

merata secara menyeluruh di Indonesia, selain karena faktor geografis Indonesia yang berpulau-pulau, faktor ekonomi bisnis juga melatarbelakangi hal tersebut. Tidak bisa disangkal bahwa masih banyak daerah di wilayah Indonesia yang belum terdapat Badan Usaha pendistribusian BBM.

Untuk meminimalisir penyebaran distribusi BBM yang kurang merata tersebut, BPH Migas sebagai badan yang mengawasi jalannya pendistribusian BBM menerbitkan sebuah peraturan yang menyebutkan koperasi, usaha kecil, atau sekumpulan konsumen dapat mendirikan usaha perniagaan BBM yang disebut sebagai sub penyalur³². Selanjutnya Pertamina sebagai Badan usaha Migas terbesar di Indonesia juga melakukan upaya agar pendistribusian BBM dapat menjangkau wilayah-wilayah yang belum ada penyalur yakni dengan membuka layanan program Pertashop, Jadi dapat kita pahami bahwa saat ini bagi daerah yang jauh dari penyalur dapat dibangun sebuah sub penyalur, atau dengan program alternatif dari Pertamina yakni Pertashop.

1) Sub Penyalur

Dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 istilah sub penyalur diartikan sebagai perwakilan dari konsumen yang menggunakan BBM jenis tertentu maupun khusus, dimana daerah/wilayah tersebut tidak terdapat penyalur yang mendistribusikan BBM, serta pendistribusian BBM yang disalurkan oleh sub penyalur hanya dikhususkan bagi anggota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh wilayah operasi masing-masing.

³² Pasal 1 Peraturan BPH Migas 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Dan untuk menjadi sub penyalur ada syarat-syarat yang harus dipenuhi pendaftar diantaranya³³

- a) Calon sub penyalur mempunyai kegiatan usaha dagang atau usaha dagang tersebut dimiliki Badan Usaha Milik Desa
- b) Terdapat lokasi untuk menjual BBM sesuai standar keselamatan dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c) terdapat media penyimpanan dengan daya tampung paling banyak 3000 liter sesuai dengan persyaratan dan keselamatan kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku
- d) Terdapat atau menguasai alat transportasi untuk mengangkut BBM sesuai ketentuan yang berlaku
- e) Terdapat peralatan untuk menyalurkan BBM sesuai teknis dan standar keselamatan kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku
- f) Mengantongi izin lokasi pendirian bangunan fasilitas sub penyalur dari pemerintah daerah setempat
- g) Lokasi yang akan dijadikan sebagai fasilitas sub penyalur setidaknya berjarak minimal 5 km dari tempat penyaluran BBM yang berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) atau 10 km dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- h) Mempunyai data konsumen yang terverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.

³³ Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Berdasarkan Persyaratan diatas bisa dikatakan bahwa agar dapat menjadi sub penyalur yang legal dan resmi dari pemerintah tidak bisa sembarangan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi calon sub penyalur untuk dapat menjual BBM secara legal.

Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM setelah calon sub penyalur dapat memenuhi persyaratan diatas, Calon sub penyalur dapat mengajukan permohonan izin yang ditujukan kepada Dirjen Migas Kementerian ESDM, dan apabila telah mendapat persetujuan calon sub penyalur akan mendapatkan surat keterangan penyalur, sebagai bukti bahwa kegiatan perniagaan BBM yang dilakukan tersebut legal dan telah mendapatkan izin dari kementerian yang bersangkutan.³⁴

Sedangkan apabila terdapat masyarakat yang ingin membeli BBM dengan jirigen di SPBU untuk keperluan usaha di bidang pertanian, maka cukup mendapatkan verifikasi serta rekomendasi yang diperoleh dari Kepala Desa atau Lurah atau Kepala SKPD Kabupaten/Kota bidang pertanian.³⁵

2) Pertashop

“Pertashop merupakan salah satu terobosan layanan Pertamina untuk membuka akses energi bagi masyarakat di perdesaan terutama daerah terpencil dengan menyediakan One Stop Pertamina Product yaitu BBM, LPG

³⁴ Rizky Dwinanto, Cara Menjadi Sub Penyalur Daerah Terpencil, *Hukum Online*, 22 Juni 2015, Diakses 4 Oktober 2020
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5391e00620a86/cara-menjadi-penyalar-bbm-di-daerah-terpencil/>

³⁵ Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

dan Pelumas. Pertamina ingin mendekatkan pelayanan BBM di setiap desa, dengan sasaran 10.000 titik di tahun 2019,” ujar Mas’ud.

Layanan Pertashop, menurut Mas’ud, akan sangat berdampak bagi pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Masyarakat di daerah perdesaan yang selama ini kesulitan akses dengan BBM dan produk-produk Pertamina, akan semakin mudah dijangkau. Hal ini akan berdampak pada pengembangan berbagai pelaku usaha di perdesaan seperti petani, nelayan, bengkel, home industri dan lain sebagainya. Inilah salah satu bentuk layanan BUMN hadir untuk Negeri.

“Dalam operasionalnya, Pertashop bekerja sama dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), usaha kecil, lembaga sosial dan pesantren, sehingga akan semakin menggerakkan ekonomi desa dan juga diharapkan menyerap lapangan kerja,” imbuh Mas’ud. Pertamina menyediakan 3 varian Pertashop yang bisa dikerjasamakan dengan Bumdes, pengusaha kecil dan lembaga sosial atau keagamaan, yakni Silver dengan kapasitas 1.000 liter, Gold berkapasitas 3.000 liter dan Platinum dengan kapasitas 5.000 liter. Syarat menjadi mitra Pertamina adalah memiliki luas bangunan minimal 4 x 5 meter. Berbagai keuntungan dalam Pertashop antara lain, menjadi lembaga resmi penyalur Pertamina dan harga di bawah harga pengecer.³⁶

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa, mendorong PT Pertamina (Persero) untuk mulai

³⁶ <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/sinergi-bumn-pertashop-pertamina-buka-akses-energi-masyarakat-pedesaan>

memperbanyak pembangunan outlet Pertashop. Menurut dia, keberadaan Pertashop sangat efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.³⁷

Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai mitra Pertashop Pertamina, berikut ini kriterianya:

- a) Memiliki legalitas usaha berbentuk Badan Usaha dan atau Badan Hukum (CV , Koperasi , PT).
- b) Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP , NPWP , Akta Perusahaan.
- c) Memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop.
- d) Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa.

3. Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

³⁷ <https://republika.co.id/berita/qla6rl370/bph-migas-minta-pertamina-perbanyak-pertashop>

Bila membicarakan tentang implementasi sebuah peraturan, maka pasti terdapat usaha serta upaya agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Dan dalam usaha dan upaya tersebut, tidak selalu dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, tak jarang terdapat sebuah masalah atau kendala yang menyebabkan hukum tidak bisa berjalan dengan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa tolak ukur efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁸

- a. Faktor Peraturan itu sendiri
- b. Faktor Penegak dan Aparat Hukum, yaitu pihak yang membuat atau pihak yang bertugas untuk menerapkan hukum
- c. Faktor Sarana ataupun Prasarana sebagai pendukung tegaknya hukum
- d. Faktor Masyarakat, yaitu kepada siapa dan dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu nilai-nilai atau norma dimasyarakat

Fakto-faktor diatas saling berkaitan, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari tegaknya hukum serta kelima faktor tersebut merupakan ukuran dari efektif atau tidaknya penegakan hukum.

a. Faktor Hukum

Faktor pertama yang mempengaruhi tegaknya hukum itu sendiri, beberapa masalah atau kendala yang berasal dari Undang-Undang kemungkinan disebabkan oleh:³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 8

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 17-18

- 1). Peraturan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas berlakunya hukum
- 2) belum dibuatnya peraturan pelaksanaan sebagai langkah untuk menerapkan Undang-Undang.
- 3) kata-kata dalam Undang-Undang tidak jelas, bermakna ganda atau multi tafsir yang menyebabkan kesimpang siuran dalam menafsirkan arti Undang-Undang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam artian ini ialah pihak-pihak yang berkecimpung langsung dalam menegakan sebuah peraturan, tidak hanya *law enforcement*, tetapi juga *peace maintance*. Soerjono Soekanto menerangkan penegak hukum dalam faktor-faktor tegaknya hukum yaitu:⁴⁰

“Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.”

Hambatan yang mungkin ditemui dalam penerapan peraturan dari penegak hukum atau golongan panutan dapat berasal dari dalam diri sendiri ataupun berasal dari lingkungan, halangan tersebut antara lain:⁴¹

⁴⁰ Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum*, 19

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 34-35

- 1) *“keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi*
- 2) *Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.*
- 3) *Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.*
- 4) *Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.*
- 5) *Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya pasangan konservatisme”*

c. Faktor Sarana

Faktor ketiga yang harus dipenuhi agar tegaknya sebuah hukum adalah faktor sarana dan fasilitas, agar sebuah peraturan dapat diterapkan secara optimal, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menunjang peraturan tersebut. Sarana prasarana tersebut tidak terbatas hanya kepada tempat dan bangunan namun dapat juga berupa sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, keuangan yang mencukupi dan sebagainya.⁴²

d. Faktor Masyarakat

Faktor keempat agar sebuah hukum dapat diterapkan dengan efektif ialah kepada siapa dan dimana hukum tersebut diterapkan, asal dari penegakan hukum itu masyarakat dan memiliki tujuan agar terciptanya kedamaian di masyarakat, sehingga masyarakat juga berpengaruh terhadap

⁴² Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum*, 7

penegakan hukum tersebut.. Tegaknya sebuah hukum tidak dapat tercapai apabila terdapat masyarakat:⁴³

- 1) tidak menyadari atau mengetahui manakala hak hukum mereka diganggu atau dilanggar
- 2) tidak tahu akan upaya-upaya hukum
- 3) tidak ada kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum karena dipengaruhi faktor keuangan, sosial, politik atau psikis.
- 4) kurang berpengalaman sebagai anggota organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya.
- 5) tidak memiliki pengalaman yang baik dalam proses interaksi dalam segala unsur dari hukum formal

e. Faktor Kebudayaan

Faktor terakhir yang mempengaruhi tegaknya hukum ialah faktor kebudayaan, kebudayaan hukum memuat nilai-nilai yang menjadi dasar agar hukum dapat berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak, mengenai hal yang dianggap baik untuk diikuti, dan hal yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut biasanya berupa pasangan nilai untuk menyelaraskan bila terdapat keadaan yang ekstrim.⁴⁴ Dalam hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacanaka mengatakan bahwa terdapat pasangan nilai yang memiliki peran dalam hukum:⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 59-60

⁴⁵ Soerjono, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, 60.

- 1) “Nilai ketertiban dan nilai keamanan
- 2) Nilai jasmani dan nilai rohani
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaharuan”

4. Masalah Mursalah

a. Definisi Masalah Mursalah

Kata *masalah* menurut bahasa merupakan kata yang asalnya dari bahasa Arab dan dibakukan ke Bahasa Indonesia sehingga menjadi kata *masalahat*, yang memiliki makna membawa kemanfaatan atau membawa kebaikan dan menghindari kerusakan⁴⁶, karena sesungguhnya hakikat diturunkannya syari’at di muka bumi ini hanya semata-mata untuk kemaslahatan manusia (innama unzilati syari’atu lithaqqi mashalihil anam)⁴⁷. Menurut bahasa asalnya Bahasa Arab kata *masalahah* berasal dari kata *salahaa*, *yasluhu*, *salahan* (صالح, يصلح, صلح) memiliki arti sesuatu yang baik, patut, bermanfaat. Sedangkan kata “mursalah” sendiri memiliki arti terlepas bebas, tidak bergantung atau terikat pada syari’at (Al-Qur’an atau Hadist) yang memerintahkan atau mengharamkannya⁴⁸.

Kata Al-Mursalah merupakan *isim maf’ul* (objek) dari fi’il madhi termasuk kedalam bentuk *tsulasi* yaitu dengan ditambahkannya alif ke ujung pangkalnya “arsala”. Sedangkan secara etimologi berarti terlepas, bebas, tak

⁴⁶ Rahmad Syafi’i, ilmu usul fiqh, (Bandung:Pustaka Setia, 2007), 117

⁴⁷ Hadi, Abdul, Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh. (Semarang: IAIN Walisongo, 2014)

⁴⁸ Sirat, Abdul Hadi, Nurul Hilmiyah dan Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, (2016). “Al Masalahah Based Quality Management: A Theoretical Overview”. American Journal of Applied Sciences.

terikat⁴⁹. Bila kata “terlepas” atau “bebas” diterapkan dalam kata *masalah* menjadi “bebasnya sebuah perkara dari boleh atau dilarangnya untuk dilakukan”. *Maslahah mursalah* sendiri tersusun dari dua kata yang hubungan antara keduanya dalam bentuk sifat-mausul, atau dalam artian tertentu ia merupakan bagian dari *al-maslahah*⁵⁰

Jumhrul ulama mengatakan, seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh syari’at atau ijma’ dilandaskan kepada hikmah dengan jalan untuk meraih kemaslahatan atau kemanfaatan dan menolak kemafsadatan atau kerusakan. Bisa dikatakan setiap *illah* (asal) yang menjadi landasan pondasi sebuah hukum selalu bermuara kepada kemaslahatan manusia. Jumhrul ulama meyakini bahwa mustahil bila ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari’at tidak mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan ketika di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.

b. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Menurut Jumhurul Ulama *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sebuah sumber legislasi hukum Islam apabila dapat memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:⁵¹

- 1) Kemaslahatan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang hakiki, yaitu kemaslahatan yang nyata dan benar adanya, dan bukan hanya sekedar berlandaskan prasangka atau dugaan belaka. Lebih jelasnya

⁴⁹ Yunus, Muhammad, Kamus Arab Indonesia. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alqur’an, 1973)

⁵⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

⁵¹ Jamil, Mukhsin, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. (Semarang: Walisongo Press, 2008). 24

ialah secara nyata berlakunya hukum tersebut benar-benar dapat membawa kemanfaatan kepada masyarakat, serta dapat menghindarkan dari sebuah kemudharatan/kesukaran. Namun apabila kemanfaatan yang didapat serta kemudharatan yang dapat dihindari tersebut masih samar dan belum jelas pembuktiannya, maka hukum seperti itu hanya berdasarkan prasangka (*wahm*) saja, dan belum bisa dijadikan *masalah mursalah*.

- 2) Ruang lingkup kemaslahatan hukum tersebut haruslah bersifat umum atau universal, bukan sekedar kemaslahatan yang hanya memberikan manfaat bagi pribadi atau kelompok tertentu, karena pada sejatinya sebuah *masalah* harus dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh menyalahi kemaslahatan yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadist baik secara *lafadz* ataupun makna. Oleh sebab itu, tidak dianggap sebuah kemaslahatan bilamana kemaslahatan tersebut mengalami kontradiksi dengan kemaslahatan yang terdapat dalam sumber hukum Islam yang paling utama yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan syarat-syarat tercapainya *masalah mursalah* diatas, dapat disimpulkan bahwa *masalah* mursalah dapat digunakan sebagai landasan hukum dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. yaitu *masalah* tersebut memiliki kemaslahatan yang nyata, bukan sekedar dugaan dan prasangka, *masalah*

tersebut mengandung kemanfaatan secara umum bukan sekedar bagi kelompok tertentu dan tidak mengingkari kemaslahatan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

c. Kajian dan Penerapan Masalah Mursalah

Ruang lingkup kajian diterapkannya *masalah mursalah* menurut Jumhrul Ulama menetapkan batasan penggunaannya, yakni kemaslahatan diluar segala bentuk urusan peribadahan, seperti kemaslahatan dalam muamalah dan adat. Dalam hal peribadahan (dalam artian khusus) *masalah* sama sekali tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. disebabkan karena landasan *masalah mursalah* terdapat pada pertimbangan akal terhadap baik buruknya sebuah masalah, sedangkan akal itu sendiri tidak mungkin dapat mempertimbangkan ibadah, karena ibadah sendiri merupakan perintah langsung dari tuhan, dan akal tidak akan mampu untuk menilainya.

Setiap bentuk ibadah bersifat *ta'abbudi* dan *tauqifi* ⁵², maksudnya dalam konteks ibadah manusia hanya bertugas untuk tunduk terhadap apa adanya petunjuk yang telah disyari'atkan berdasarkan nash, karena akal tidak mempunyai kuasa untuk dapat menjangkau ibadah. Seperti halnya dalam shalat Dhuhur yang memiliki empat rakaat dan ditunaikan setelah tergelincirnya matahari, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan baik buruknya oleh akal.

⁵² Ali Rusdi, Muhammadiyah Maslahat dan kaidahnya (IAIN Pare-pare) hal. 238

Diluar konteks ibadah, terdapat perkara yang bersifat *ta'aqquli* (rasional) yang dapat dipertimbangkan baik buruknya oleh akal. Misalnya larangan terhadap minum-minuman keras (*khamr*), disebabkan khamr dapat merusak akal. Dibuatnya sanksi terhadap peminum khamr itu baik karena dapat menghindarkan masyarakat dari kerusakan akal yang dapat memicu berbagai tindakan kekerasan⁵³.

Adapun contoh penerapan *masalah mursalah* diantaranya:

- 1) Tindakan para sahabat pasca meninggalnya Nabi Muhammad untuk memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama demi melanjutkan kepemimpinan serta dakwah yang telah dibawa nabi. Pada masa tersebut peran seorang khalifah sangat diperlukan, sehingga dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah merupakan sebuah maslahat, meskipun tidak ada dalil yang membenarkan ataupun melarang terhadap pengangkatan tersebut⁵⁴
- 2) Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan Al-Qur'an yang sebelumnya hanya berada di ingatan para sahabat mulai ditulis kedalam beberapa mushaf, tujuannya tak lain untuk menjaga kemurnian dan kemutawatiran Al-Qur'an, hal tersebut dilakukan karena jumlah penghafal Al-Qur'an terus berkurang karena perang yang terjadi pada

⁵³ Syarifuddin, Amir. (2008). Ushul Fiqh. Jilid II. Cet. ke-4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 345

⁵⁴ Hendri Hermawan Nugraha, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No. 4 (2018): 63-75 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

masa itu, sehingga penulisan Al-Qur'an menjadi jalan terbaik meskipun tidak ada dalil yang membenarkan atau melarang perkara tersebut.

- 3) Pada zaman sekarang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang wajibnya “sertifikasi halal” untuk jenis produk minuman, makanan serta kosmetik. MUI berupaya untuk menjaga keamanan dan kehalalan berbagai produk kosmetik, makanan serta minuman yang beredar di masyarakat, melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LP-POM). Tidak ada nash yang mendukung ataupun melarang terhadap sertifikasi terhadap makanan. Namun melihat besarnya kemanfaatan bagi masyarakat, fatwa tersebut diterbitkan berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*
- 4) Dalam negara Indonesia dibuatnya sebuah lembaga Kantor Urusan Agama yang bertugas untuk mencatat status perkawinan dalam masyarakat, dengan tujuan agar status perkawinan masyarakat jelas dan dapat menghindarkan masyarakat dari perbuatan zina, meskipun tidak ada nash yang mewajibkan akan dibuatnya catatan perkawinan tersebut, namun karena pencatatan perkawinan tersebut mendatangkan manfaat yang besar maka dapat dipertimbangkan dengan *maslahah mursalah*.

Maka dari itu, jika dilihat dengan seksama, beberapa *istimbath* hukum diatas diberlakukan oleh para sahabat dan ulama adalah hasil ijtihad menggunakan pertimbangan *maslahah mursalah* dimana hasil tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁵⁵ Metode penelitian adalah aspek penting dalam sebuah penelitian, agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang baik, serta sesuai harapan, berasal dari metode yang digunakan. Dibawah ini merupakan metode yang digunakan penulis sebagai proses untuk menyusun skripsi:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.⁵⁶ Penulis mengambil yuridis empiris sebab jenis penelitian ini sesuai dengan judul dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah, dimana penulis melihat langsung bekerjanya hukum ditengah-tengah masyarakat. Bagaimana fakta-fakta sesungguhnya hukum tersebut berjalan baik ketika berada di masyarakat atau dalam sebuah badan pemerintahan.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi ke SPBU serta ke penjual bensin di Kecamatan Kepohbaru untuk melihat bagaimana implementasi dari Pasal 23

⁵⁵ Zainudin. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016). 17

⁵⁶ Zainudin. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016). 17

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, serta mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah sebuah cara pandang dalam artian yang luas, dengan kata lain ialah mengidentifikasi sebuah permasalahan dengan meninjau dan mendekati permasalahan yang diteliti sesuai dengan disiplin keilmuan yang dimiliki.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah meneliti efektivitas bekerjanya hukum ditengah masyarakat⁵⁷. Maksud serta tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut, dan pada tahap akhir terdapat penyelesaian masalah.⁵⁸

Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi kios pedagang penjual bensin eceran yang tersebar di Kecamatan Kepohbaru serta SPBU Pertamina 54.621.10 yang terletak di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro

C. Lokasi Penelitian

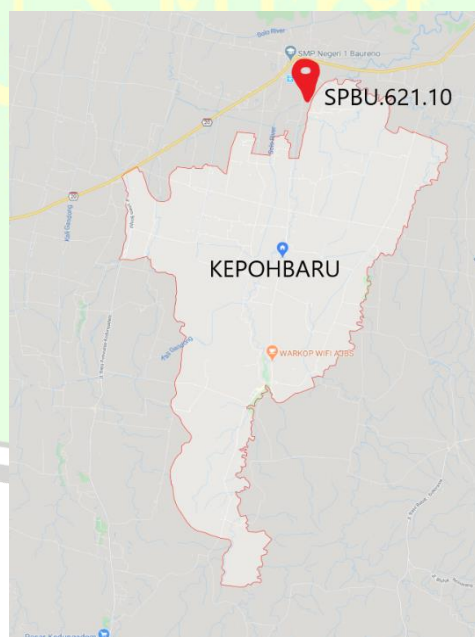
Adapun lokasi atau tempat penelitian yang dijadikan sebagai objek oleh peneliti berada di SPBU Pertamina 54.621.10 di dusun Landar Desa Blongsong

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2018),.152

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).10

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Kepohbaru, Pemilihan lokasi ini penulis dasarkan karena sebelumnya pernah dilakukan penutupan atau larangan beroperasi terhadap Pertamina oleh Satpol PP di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro, alasan larangan beroperasi tersebut disebabkan karena Penjual BBM eceran meteran digital atau Pertamina tidak dilengkapi dengan standart keamanan sehingga rawan terjadi kebakaran.⁵⁹

Adanya larangan beroperasi bagi Pertamina secara tidak langsung memberatkan masyarakat yang menempati lokasi jauh dari SPBU, sedangkan penyebaran SPBU di Kabupaten Bojonegoro belum bisa merambah hingga keseluruhan daerah, salah satu daerah yang belum terdapat SPBU tersebut adalah Kecamatan Kepohbaru



Gambar 1.0 Peta wilayah Kecamatan Kepohbaru terhadap lokasi SPBU terdekat

⁵⁹ <https://www.lensaIndonesia.com/2016/05/30/pemkab-bojonegoro-larang-spbu-mini-jual-bbm-eceran-digital.html?>

Dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kepohbaru termasuk kedalam 10 Kecamatan dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per Km tertinggi di Kabupaten Bojonegoro⁶⁰. Dalam hal ini sebenarnya dengan kepadatan penduduk tersebut, keberadaan SPBU sangat dibutuhkan di Kecamatan Kepohbaru. Sehingga faktor belum adanya SPBU, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berdagang BBM secara eceran. Tingginya jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingginya pula kebutuhan BBM, sehingga dapat disimpulkan jumlah penduduk yang tinggi di Kecamatan Kepohbaru mengakibatkan intensitas pedagang BBM eceran yang juga tinggi, mengingat belum adanya SPBU di daerah ini, sehingga penulis tertarik untuk memilih Kecamatan Kepohbaru sebagai tempat penelitian.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah asal darimana penulis mendapatkan data, data dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada data serta fakta yang ada di lapangan, namun terdapat pula teori, konsep, jurnal, buku serta berbagai macam hal yang sesuai untuk penelitian ini. Berikut ini merupakan jenis dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini:

1. Data primer merupakan data yang berasal dari lapangan, dalam penelitian ini data primer penulis dapatkan melalui observasi dan wawancara. Yang bersumber dari wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan, Kepala

⁶⁰ BPS Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019

pengawas SPBU Baureno, data observasi di SPBU, serta wawancara dan keterangan yang diberikan oleh pedagang BBM eceran

2. Data sekunder, merupakan data-data yang berasal dari buku dan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk melengkapi data primer, “Buku-buku tersebut terdiri atas buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal, serta putusan atau komentar hakim”.⁶¹ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data sekunder dari buku profil Kecamatan Kepohbaru, dokumen-dokumen dari SPBU, serta dokumen-dokumen lain sesuai dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat tiga macam alat/ sarana yang lazim untuk mendapatkan data, yakni observasi, wawancara serta studi dokumen.⁶² Pada bagian ini, untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik, peneliti mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki dalam arti luas, observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini ialah dimana peneliti

⁶¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33.

⁶² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, dikutip Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, ctk. kedua, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), 67.

mengamati secara langsung tanpa menggunakan alat kepada gejala-gejala dari subjek yang diteliti, baik terhadap situasi yang sebenarnya atau situasi buatan.⁶³. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi ke beberapa tempat yakni:

a. SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 54.621.10 yang terletak di Kecamatan Baureno. Merupakan SPBU dengan jarak paling dekat dengan Kecamatan Kepohbaru, disini penulis mengamati transaksi pembelian BBM oleh pedagang BBM eceran, serta tindakan dari pihak SPBU bila terdapat pedagang BBM eceran yang tak berizin.

b. Kios BBM Eceran

Pada Kios BBM eceran, penulis melakukan observasi ke 10 Pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru dan mengamati apakah pedagang BBM eceran memiliki standar keamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran, seperti halnya alat pemadam kebakaran, tanda dilarang merokok, serta keamanan lokasi penempatan drum sebagai media tampung Pertamina.

2. Wawancara

Wawancara adalah “situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 26

masalah penelitian”.⁶⁴ Penulis dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yakni:

a. Kepala Dinas Perdagangan

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro untuk mengetahui bagaimana langkah dan upaya dari Pemerintah Daerah untuk mendistribusikan BBM secara legal kepada masyarakat.

b. Kepala Pengawas SPBU

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala operasional SPBU Pertamina 54.621.10 untuk mengetahui bagaimana cara beliau menyikapi banyaknya para pedagang BBM eceran yang tidak memiliki izin. Serta bagaimana pandangan beliau terhadap izin usaha niaga BBM.

c. Penjual BBM Eceran

Penulis melakukan wawancara kepada 5 pedagang BBM eceran dengan fasilitas terlengkap di Kecamatan Kepohbaru untuk mengetahui pandangan mereka terhadap izin usaha niaga BBM, juga untuk mengetahui tindakan mereka bila terjadi masalah atau kendala dari mesin digital Pertamina.

d. Pengguna BBM

⁶⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Penulis melakukan wawancara kepada 10 konsumen pedagang bensin eceran untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pedagang bensin eceran tak berizin. bagaimana pendapat mereka tentang harga, kuantitas, kemudahan, akses, serta standar keselamatan yang gunakan.

3. Angket

Metode angket atau kuisioner ialah penulis mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang pribadinya atau informasi yang diketahui responden.⁶⁵ Dalam penelitian ini, penulis menyebar angket kepada para pedagang BBM eceran untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan kepemilikan izin usaha niaga BBM, adanya penyuluhan dari Pemda terkait izin usaha niaga BBM, serta adanya keluhan dari masyarakat terkait takaran dari pedagang BBM eceran. Alasan penulis menambahkan metode pengumpulan data menggunakan angket ialah untuk mengetahui presentase banyaknya jumlah pedagang BBM yang mengetahui serta memiliki izin usaha niaga.

Dari 25 desa di Kecamatan Kepohbaru, Penulis menyebarkan angket ke 12 desa dengan jarak paling jauh dari SPBU, dan dari 12 desa tersebut penulis mengambil sampel 3 pedagang BBM eceran dari setiap desa, jadi dalam pengambilan sampel ini, penulis menyebarkan angket kepada 36 penjual BBM eceran. Penulis memilihnya berdasarkan tingkat keamanan paling baik serta banyaknya jenis BBM yang mereka jual.

4. Studi Dokumen

⁶⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998),124

Studi dokumentasi merupakan teknik atau cara pengumpulan data yang berasal dari data tertulis atau melalui pengambilan gambar. Data tertulis dari penelitian ini adalah data jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Kepohbaru, data profil Kecamatan Kepohbaru, data panjang jalan di Kecamatan Kepohbaru serta surat kabar elektronik.

F. Metode Pengolahan Data

Metode mengolah data merupakan cara atau tehnik penulis untuk mengolah data yang didapat agar menghasilkan data yang mudah dipahami sesuai dengan harapan penulis. Data tersebut diubah menjadi informasi untuk dijadikan sebagai kesimpulan, dibawah ini merupakan metode pengolahan data yang digunakan penulis pada penelitian ini:

1. Menyunting (*Editing*)

Proses editing merupakan proses dimana penulis memilah data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, dimana penulis melihat serta mengecek keakuratan data yang diperoleh dan memilah antara data yang dibutuhkan atau tidak dari proses observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mengedit data dari proses observasi ke SPBU dan hasil wawancara kepada Kepala Pengawas SPBU dan pedagang BBM eceran.

Untuk menjaga keakuratan serta keaslian data, penulis menggunakan kamera, *voice recorder*, serta catatan untuk menampung informasi yang penulis dapatkan dari narasumber. Setelah memperoleh data tersebut kemudian penulis memilah data-data tersebut dan menentukan data-data yang

diperlukan dalam penelitian.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian penulis mengklasifikasi data yaitu mengelompokkan data-data tersebut sesuai dengan karakteristik data, klasifikasi data bertujuan agar data dapat terstruktur dan memudahkan dalam penyajian data.

Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan data yang didapat dari wawancara, data observasi, data yang diperoleh dari angket, serta data yang penulis dapat dari studi dokumen, penulis pengelompokannya serta menyusun data tersebut secara sistematis agar mudah dipahami pembaca

3. Konfirmasi (*Verifying*)

Proses verifikasi data adalah proses pengecekan keakuratan data yang didapat penulis dari proses wawancara dan observasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dengan cara membandingkan data yang terdapat di lapangan dengan data yang dimiliki oleh pihak yang berwenang.

Proses verifikasi dalam penelitian ini, penulis membandingkan data yang diperoleh dari pedagang BBM eceran dengan keterangan yang diberikan oleh pihak SPBU, dalam hal ini penulis membandingkan keterangan dari pedagang BBM eceran terkait izin usaha niaga BBM dengan pendapat Kepala Pengawas SPBU Pertamina.

4. Menganalisis (*Analyzing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data,

mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Menurut Sugiyono “Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.⁶⁶

Setelah menguji keabsahan data dalam tahap verifikasi, penulis menganalisis data-data tersebut dengan langkah sebagai berikut

- a. Langkah awal yang dilakukan penulis ialah menganalisis berbagai peraturan terkait usaha niaga BBM, untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dari Pemerintah terkait langkah dan persyaratan untuk menjadi penyalur BBM yang legal dari pemerintah
- b. Penulis kemudian menganalisis Luas wilayah, Kepadatan penduduk, kondisi geografis, jumlah pedagang BBM eceran, serta banyaknya kendaraan bermotor di Kepohbaru, langkah ini bertujuan untuk mengetahui intensitas penjual BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru. Serta tingkat urgensi masyarakat terhadap SPBU di Kecamatan Kepohbaru.
- c. Selanjutnya penulis menganalisis jumlah penjual BBM eceran yang berizin dan yang tidak memiliki izin sebagai Sub Penyalur di Kecamatan Kepohbaru yang berasal dari data angket, Langkah ini

⁶⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: PT Alfabet, 2016) 147

bertujuan untuk mengetahui jumlah antara penjual BBM yang berizin dan yang tidak berizin.

- d. Penulis kemudian menganalisis berbagai keterangan hasil wawancara yang disampaikan penjual BBM terkait alasan mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai sub penyalur, dan mengambil garis besar dari berbagai alasan tersebut, lalu melakukan wawancara kepada Kepala pengawas SPBU untuk mengetahui bagaimana pandangan beliau terhadap implementasi usaha niaga BBM, langkah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan SPBU terhadap para pedagang BBM eceran yang tak berizin.
- e. Penulis kemudian menganalisis berbagai temuan penulis didapatkan dengan pendapat dari Kepala Dinas Perdagangan yakni bagaimana tindakan serta langkah Pemda terhadap banyaknya pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru, hal ini untuk mengetahui apakah Pemda telah menerbitkan peraturan penunjukan sub penyalur, serta apakah pemda pernah melakukan penyuluhan terkait izin sub penyalur.
- f. Setelah mengetahui langkah Pemda, kemudian penulis mengkaji berbagai temuan tersebut untuk dianalisis dengan faktor-faktor tegaknya hukum, langkah ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 di Kecamatan Kepohbaru
- g. Setelah penulis mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala

implementasi pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, penulis kemudian penulis menganalisisnya terhadap syarat-syarat tercapainya *masalah mursalah*,

- h. Dan pada langkah analisis terakhir, penulis menganalisis eksistensi dari adanya pedagang BBM eceran apakah lebih banyak mendapatkan manfaat atau lebih banyak hal negatif bila pedagang BBM eceran tetap ada di tengah masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui apakah pedagang BBM eceran termasuk kedalam *masalah mursalah* atau tidak.

5. Solusi (*Concluding*)

Concluding atau solusi merupakan proses penarikan kesimpulan dari proses analisis, solusi merupakan tahapan akhir dari proses penelitian dan dalam proses ini penulis memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. pada proses ini, penulis mengerucutkan berbagai permasalahan dalam penelitian dan memberikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

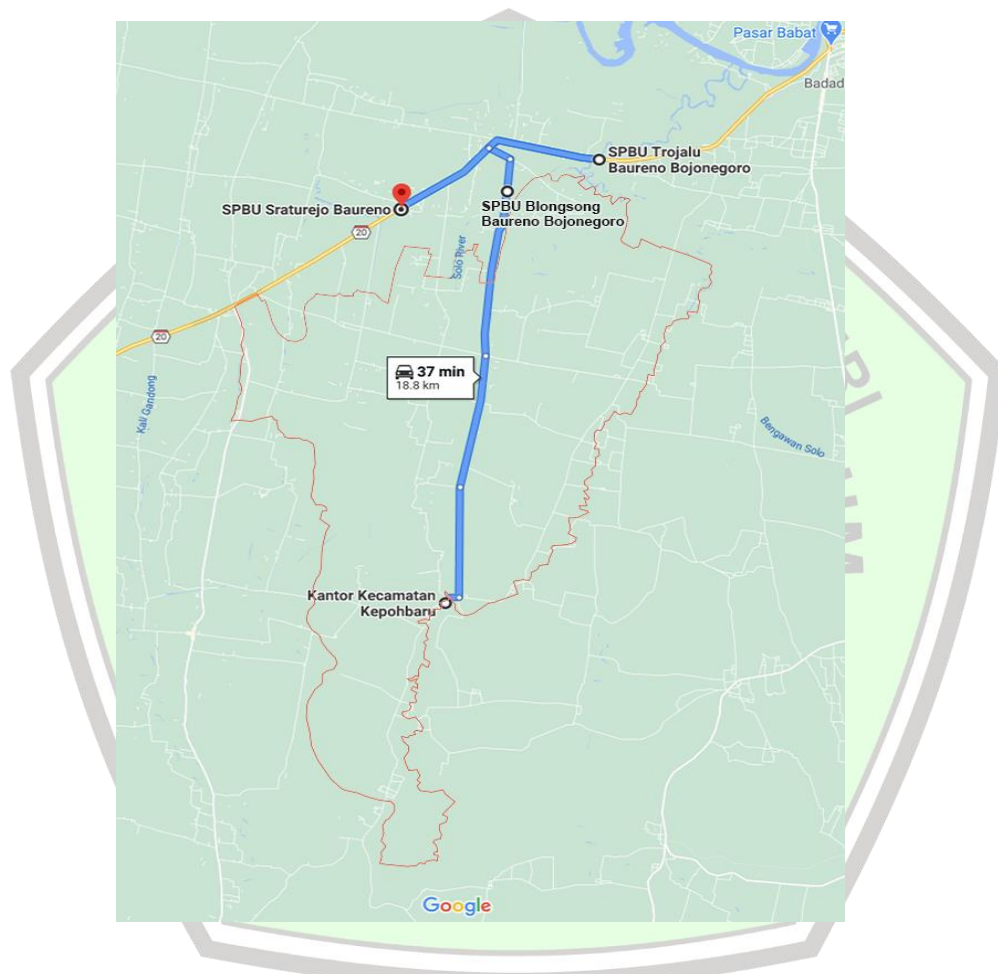
Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data dari proses analisis, penulis dapat menjawab rumusan masalah yakni “bagaimana implementasi Pasal 23 Undang-Undang-Nomor 22 Tahun 2001”, serta bagaimana *masalah mursalah* menilai terhadap adanya pedagang BBM eceran.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1.1 Peta wilayah Kecamatan Kepohbaru terhadap SPBU terdekat

a. Gambaran Umum Kecamatan Kepohbaru

Gambaran Umum Kecamatan Kepohbaru ialah penjelasan tentang kondisi dan keadaan Kccamatan Kepohbaru yang penulis terangkan secara umum. Data yang didapatkan penulis berasal dari semua data-data yang tersedia, data yang

digunakan penulis untuk menggambarkan kondisi dalam gambaran umum menggunakan data hasil survey, wawancara, serta dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan.

Data-data dari wawancara serta dokumen terkait penelitian akan dibandingkan dengan survei di lapangan dan dianalisis agar memperoleh data yang akurat. Gambaran Umum Kecamatan Kepohbaru memuat kondisi geografis, perekonomian kecamatan, kondisi sosial budaya, serta sarana prasarana yang terdapat di Kecamatan.

Topografi Kecamatan Kepohbaru merupakan dataran yang memiliki luas sekitar 79,64 Km², sebagian besar wilayah merupakan lahan persawahan, padi menjadi komoditas utama saat musim penghujan dan tembakau menjadi komoditas utama saat musim kemarau. Letak Kecamatan Kepohbaru secara geografis berada di 112 ° 25' dan 112 ° 09' Bujur Timur dan 6 ° 59' dan 7 ° 37' Lintang Selatan.

Secara administratif, Kecamatan Kepohbaru merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Bojonegoro, terbagi menjadi 25 Desa dan 85 dusun dan dibatasi oleh kecamatan-kecamatan tetangga antara lain:

Batas Utara : Kecamatan Baureno

Batas Selatan : Kecamatan Kedungadem

Batas Barat : Kecamatan Sumberejo

Batas Timur : Kecamatan Modo (Kabupaten Lamongan)⁶⁷

⁶⁷ Badan Pusat Statistika Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kepohbaru Dalam Angka 2019

Kecamatan Kepohbaru memiliki letak di ujung tenggara Kabupaten Bojonegoro, dengan jarak 39 km ke ibukota kabupaten dan membutuhkan waktu sekitar 1.5 jam jarak tempuh. Berdasarkan Buku Profil Kecamatan Kepohbaru Tahun 2019, Berikut merupakan kondisi geografis Kecamatan Kepohbaru:

1) Luas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Penggunaan Tanah

- Bangunan dan Pemukiman 4443 Ha
- Ladang Pertanian 3521 Ha
- Hutan Negara 0 Ha

2) Tipologi Wilayah

- Daerah dataran rendah
- Daerah persawahan

3) Komoditas Utama

- Padi
- Tembakau
- Jagung

4) Klimatologi Daerah

- Tinggi permukaan laut 9m
- Rata-rata curah hujan 12mm

b. Gambaran Umum SPBU Pertamina 54.621.10 Blongsong

Stasiun pengisian bahan bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. misalnya di kebanyakan daerah di pulau jawa, SPBU biasa juga disebut Pom Bensin.

Di Kecamatan Baureno terdapat 3 SPBU yang didirikan, yakni SPBU Saturejo, SPBU Trojalu dan SPBU Blongsong, dari ketiga SPBU tersebut penulis memilih SPBU Blongsong sebagai obyek penelitian dengan alasan mayoritas masyarakat Kepohbaru membeli BBM di SPBU Blongsong karena lokasi SPBU terletak paling dekat dengan Kecamatan Kepohbaru dari pada SPBU yang lain.

SPBU Blongsong dengan Nomor SPBU 54.621.10 beralamat di Dusun Landar Desa Blongsong Kecamatan Baureno, memiliki jarak 5 KM dari Kecamatan Kepohbaru, buka dari jam 6 pagi sampai 9 malam dan dibagi menjadi 2 shift, Setiap harinya kurang lebih sekitar 50-100 orang tengkulak dari Kepohbaru datang untuk stok BBM usahanya.⁶⁸

SPBU Blongsong merupakan SPBU milik UD. Putra Sunan Ampel, dengan jenis kepemilikan DODO (Dealer Owned Dealer Operated) dimana hak milik serta pengoperasian SPBU dimiliki oleh swasta. Sebenarnya mudah bagi masyarakat untuk mengetahui status kepemilikan sebuah SPBU, bisa diketahui dengan memperhatikan nomor seri kedua, apabila nomor kedua seri SPBU

⁶⁸ Prayitno, wawancara, (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

- 1) SPBU dengan nomor seri kedua 1, merupakan jenis SPBU COCO (Corporate Owned Corporate Operated) yakni kepemilikan serta pengoperasian SPBU oleh Pertamina
- 2) SPBU dengan nomor seri kedua 2, merupakan jenis SPBU CODO (Corporate Owned Dealer Operated) yakni kepemilikan SPBU milik Pertamina sedangkan Pengoperasian SPBU dilakukan oleh swasta.
- 3) SPBU dengan nomor seri kedua 4, merupakan jenis SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated) yakni kepemilikan serta pengoperasian SPBU oleh Swasta

SPBU Blongsong memiliki kapasitas 20.000 liter daya tampung serta 2 terminal pengisian yang menyediakan jenis BBM Premium, Pertalite, Pertamax dan Bio Solar.⁶⁹ Serta dilengkapi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar dari Pertamina diantaranya:

- 1) Sarana pemadam kebakaran standar Pertamina
- 2) Sistem Keamanan seperti pipa ventilasi tangki pendam, strip tahan karat, pagar pengaman, serta rambu untuk tanda peringatan
- 3) Sistem Pencahayaan berupa lampu penerangan di jalur pengisian BBM, area SPBU serta papan penunjuk SPBU yang sudah dilengkapi lampu.
- 4) Sensor api serta perangkat pemadam kebakaran, generator, racun api
- 5) Lambang serta model SPBU Pertamina
- 6) Fasilitas umum seperti Mushala, toilet, serta lahan parkir

⁶⁹ Prayitno, wawancara, (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

- 7) Rambu-rambu dilarang merokok, dilarang menggunakan telpon, tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran, jaga kebersihan

2. Data Penelitian

a. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Margomulyo	22.892	163
2	Ngraho	46.974	657
3	Tambakrejo	54.957	262
4	Ngambon	11.573	237
5	Sekar	27.659	212
6	Bubulan	15.339	181
7	Gondang	25.336	236
8	Temayang	36.768	294
9	Sugihwaras	47.331	543
10	Kedungadem	84.034	578
11	Kepohbaru	66.228	831
12	Baureno	82.192	1238
13	Kanor	61.912	1035
14	Sumberrejo	72.554	947
15	Balen	67.677	1118
16	Sukosewu	43.783	922
17	Kapas	56.459	1217
18	Bojonegoro	87.866	3417
19	Trucuk	38.962	1061

20	Dander	85.020	718
21	Ngasem	60.664	412
22	Gayam	33.402	667
23	Kalitidu	50.880	771
24	Malo	30.997	473
25	Purwosari	30.296	486
26	Padangan	44.682	1063
27	Kasiman	31.587	609
28	Kedewan	13.053	230
	Jumlah	1.331.077	

Tabel 1.2 Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro per kecamatan Tahun 2019



b. Data SPBU di Kabupaten Bojonegoro

No	Nomor SPBU	Lokasi
1	SPBU 53. 621.17	Jl. Bojonegoro-Rengel Km.2 Kec. Bojonegoro
2	SPBU 53. 621.20	Jl. Padangan Ngawi Km.3,8 Kec.Padangan
3	SPBU 54. 621.01	Jl. MT. Haryono 3 Jetak Kec. Bojonegoro
4	SPBU 54. 621.02	Desa Prayungan Kec.Purwosari
5	SPBU 54. 621.03	Jl.Surabaya 402 Kec.Padangan
6	SPBU 54. 621.04	Desa. Kalianyar Kec.Kapas
7	SPBU 54. 621.05	Jl. Raya 280 – Kec.Padangan
8	SPBU 54. 621.06	Jl. Sawunggaling Ds. Ngrowo
9	SPBU 54. 621.07	Desa Mlaten Kec.Kalitidu
10	SPBU 54. 621.08	Lokasi Ds.Sumber Arum Kec.Ngeraho
11	SPBU 54. 621.09	Ds.Ngraseh Kec.Dander
12	SPBU 54. 621.10	Ds.Baureno Kec.Baureno
13	SPBU 54. 621.11	Ds. Balen Rejo Kec. Balen
14	SPBU 54. 621.12	Ds.Glagah Wangi Kec.Sugihwaras
15	SPBU 54. 621.13	Jl. Lisman Desa Ngrowo Kec. Bojonegoro
16	SPBU 54. 621.14	Ds. Trojalu Kec. Baureno
17	SPBU 54. 621.15	Desa Jono Kec.Temayang
18	SPBU 54. 621.16	Lokasi Ds.Leren Kec.Kalitidu
19	SPBU 54. 621.18	Ds. Panjunan Kec. Kalitidu
20	SPBU 54. 621.19	Jl Bojonegoro -Cepu Ds Sudu Kec Kalitidu
21	SPBU 54. 621.21	Ds Sambeng Kec Sambeng
22	SPBU 54. 621.22	Jl. Raya Desa Purworejo Kec. Padangan
23	SPBU 54. 621.24	Jl. Babat-Caruban, Ds.Staturojo, Kec. Baureno

Tabel 1.3 Jumlah dan Lokasi SPBU di Kabupaten Bojonegoro

c. Data Pedagang BBM eceran

No	Desa	Jumlah Pedagang yang disurvei	Jumlah Pedagang yang memiliki Izin	Jumlah Pedagang yang mengetahui Izin	Adanya penyuluhan dari Pemkab terkait wajibnya izin usaha niaga
1	Pejok	3	0	2	0
2	Cengkir	3	0	1	0
3	Kepoh	3	0	1	2
4	Sidomukti	3	0	0	0
5	Brangkal	3	0	1	0
6	Nglumber	3	0	3	0
7	Jipo	3	0	1	0
8	Bumirejo	3	0	0	0
9	Simorejo	3	0	2	0
10	Betet	3	0	0	0
11	Jipo	3	0	1	0
12	Ngranggonanyar	3	0	0	0
	Jumlah	36	0	13	2

Tabel 1.4 Hasil survei yang dilakukan penulis pada tanggal 28 Oktober 2020 untuk mengetahui pedagang yang memiliki serta mengetahui izin, serta adanya penyuluhan dari Pemkab terhadap wajibnya izin usaha niaga BBM

d. Data Pemilik Kendaraan Bermotor Tahun 2018 di Kecamatan Kepohbaru

Desa/ Village	Colt	Sepeda Motor	Sepedah	Becak	Dokar	Cikar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Pejok	0	904	826	3	0	0
2 Cengkir	0	407	218	0	0	0
3 Kepoh	0	511	517	5	0	0
4 Sidomukti	0	623	203	2	0	0
5 Simorejo	0	294	221	0	0	0
6 Brangkal	0	476	432	0	0	0
7 Balongdowo	0	478	294	1	0	0
8 Mojosari	0	297	146	0	0	0
9 Nglumber	0	504	468	4	0	0
10 Krangkong	0	364	260	0	0	0
11 J i p o	0	298	147	0	0	0
12 Bumirejo	0	499	646	0	0	0
13 W o r o	0	389	611	3	0	0
14 Sumberagung	0	383	214	0	0	0
15 Turigede	0	204	132	0	0	0
16 Sumberoto	0	197	118	0	0	0
17 Pohwates	0	511	141	4	0	0
18 Bayemgede	0	367	233	0	0	0
19 Tlogorejo	0	359	235	0	0	0
20 Sumbergede	0	376	237	2	0	0
21 Betet	0	193	116	0	0	0
22 Mudung	0	294	202	0	0	0
23 Ngranggonanyar	0	331	223	0	0	0
24 Karangan	0	456	292	0	0	0
25 Sugihwaras	-	1.278	573	5	0	0
Kepohbaru	0,00	10 993,00	7 705,00	29,00	0	0

Tabel 1.5 Tabel Data jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Kepohbaru tahun 2018⁷⁰

⁷⁰ Anonim, *Kecamatan Kepohbaru Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistika Kabupaten Bojonegoro. 2019. 38.

e. Data Prasarana Jalan Berdasarkan, Jenis, Panjang Dan Jarak Dari Antara Desa Ke Kecamatan Serta Kabupaten

Desa/ Village	Jalan Aspal (km)	Jalan Kerikil (km)	Jalan Tanah (km)	Jarak Desa Ke Kecamatan Kepohbaru	Jarak Desa Ke Kabupaten Bojonegoro
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pejok	-	4.300	5.000	2	44
2 Cengkir	-	2.100	1.200	0,5	41
3 Kepoh	-	4.100	4.000	2	39
4 Sidomukti	1.000	4.400	4.500	3	40
5 Simorejo	1.000	4.200	1.330	4	41
6 Brangkal	750	3.000	1.500	7	36
7 Balongdowo	-	3.000	575	4	37
8 Mojosari	-	3.600	420	5	36
9 Nglumber	550	3.000	3.500	6	34
10 Krangkong	-	4.000	700	8	41
11 J i p o	950	2.500	380	7	40
12 Bumirejo	-	4.100	4.500	6	32
13 W o r o	-	3.500	5.000	7	33
14 Sumberagung	-	3.000	2.000	7	35
15 Turigede	-	3.000	1.333	9	36
16 Sumberoto	-	2.000	1.000	10	38
17 Pohwates	-	3.100	3.589	8	24
18 Bayemgede	-	4.500	380	9	27
19 Tlogorejo	-	2.500	2.500	10	30
20 Sumbergede	200	1.500	1.128	8	28
21 Betet	-	2.300	1.000	9	31
22 Mudung	-	2.400	1.500	9	36
23 Ngranggonanyar	-	3.100	2.400	10	37
24 Karang	-	4.500	4.123	11	38
25 Sugihwaras	-	3.000	3.500	12	28
Kepohbaru	4 450,00	77 700,00	57 058,00	173,50	882,00

Tabel 1.6 Tabel Data panjang jalan di Kecamatan Kepohbaru Tahun 2019⁷¹

⁷¹ Anonim, *Kecamatan Kepohbaru Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistika Kabupaten Bojonegoro. 2019. 39.

B. Analisis Data

1. Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru

Pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat bertanggung jawab terhadap ketersediaan serta kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat.⁷² Mengingat pendistribusian BBM merupakan masalah yang vital, kompleks serta membutuhkan pengawasan, dibentuklah Badan Pengatur sebagai pengatur dan pengawas kegiatan usaha BBM di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 bahwa:

“Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur”

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang, Badan Pengatur atau BPH Migas dibentuk melalui Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa⁷³, dan ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, status, wewenang, fungsi, mekanisme kerja serta tanggung jawab dari BPH Migas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang

⁷² Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁷³ Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.⁷⁴

Sesuai namanya, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) hanya berwenang untuk mengatur dan mengawasi sektor hilir migas, yang terdiri dari kegiatan penyimpanan, pengangkutan, pengolahan serta niaga.⁷⁵ Mengingat pentingnya BBM bagi masyarakat, maka pemerintah turut hadir dalam segala jenis kegiatan usaha BBM. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas dijelaskan bahwa⁷⁶:

- 1) *“Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.*
- 2) *Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:*
 - a. Izin Usaha Pengolahan;*
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;*
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;*
 - d. Izin Usaha Niaga.”*

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas bahwa segala jenis kegiatan usaha migas harus dilaksanakan oleh

⁷⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

⁷⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

⁷⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas

badan usaha yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah, dalam hal ini BPH Migas sebagai Badan Pengatur yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan jalannya kegiatan usaha migas, termasuk pula melakukan pengawasan terhadap badan usaha migas.

Pertamina sebagai badan usaha migas terbesar saat ini masih berusaha agar BBM dapat dinikmati seluruh masyarakat sesuai dengan harga pemerintah. Namun melihat kondisi geografis negara Indonesia yang berupa kepulauan, serta biaya pembangunan SPBU yang terbilang mahal, menjadi sebuah kendala mengapa BBM belum bisa didistribusikan secara merata ke seluruh daerah. Sehingga Pertamina membuat Program pelayanan berupa Pertashop, untuk menjangkau daerah yang jauh dari SPBU. Namun saat ini bisa dikatakan penyebaran Pertashop belum merata, mengingat Pertashop merupakan program yang baru disahkan Februari 2020 lalu oleh Pertamina. Minimnya penyalur pada daerah terpencil menyebabkan harga BBM yang terlampaui tinggi dari harga resmi Pemerintah, sebab biaya ongkos angkut BBM ditanggung oleh penjual BBM eceran di daerah tersebut.

BPH Migas sebagai pengatur pendistribusian BBM berupaya untuk meminimalisir perbedaan harga tersebut, membuat program “sub penyalur” bagi daerah yang belum terdapat penyalur. Dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Sub Penyalur dijelaskan:

“Sub Penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan

di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada”

Sub penyalur merupakan program dari BPH Migas bagi daerah yang belum terdapat penyalur, keberadaan sub penyalur merupakan solusi untuk menggantikan eksistensi pedagang BBM eceran, sehingga bagi daerah yang belum atau jauh dari penyalur dapat didirikan sub penyalur di daerah tersebut. Syarat lokasi untuk dibangun sub penyalur ialah berjarak kurang lebih 5 Km dari APMS terdekat dan 10 Km dari SPBU terdekat.⁷⁷ serta terdapat prasyarat sebelum masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai sub penyalur yaitu penunjukan sub penyalur oleh Pemerintah daerah setempat.

Sumihar Panjaitan selaku Anggota Komite BPH Migas menerangkan bahwa sebelum didirikannya sub penyalur terdapat pula persyaratan pra implementasi sub penyalur, yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan sub penyalur, Surat Keputusan Bupati tentang Tim penunjukan Sub Penyalur. Surat Ketentuan Bupati tentang Alat Angkut, Surat Ketentuan Bupati terkait Ongkos Angkut dari penyalur ke sub penyalur. Beliau juga menambahkan bila persyaratan tersebut sudah dapat dipenuhi maka dalam 3 bulan setelahnya dapat didirikan sub penyalur di daerah tersebut.⁷⁸

⁷⁷ Pasal 6 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

⁷⁸ Rizal Mahmuddin, *BPH Migas Dorong Masyarakat Jadi Sub Penyalur*, Akurat, 7 November 2018, Diakses 5 November 2020, <https://akurat.co/ekonomi/id-380677-read-bph-migas-dorong-masyarakat-jadi-sub-penyalar-ini-syaratnya>

Berdasarkan keterangan dari BPH Migas tersebut bisa dipahami bahwa Pemerintah daerah wajib membuat peraturan bupati tentang sub penyalur sebelum didirikannya sub penyalur di daerah tersebut, karena kewenangan untuk menunjuk sub penyalur hanya dimiliki oleh pemda. Sub Penyalur merupakan pihak yang menyalurkan BBM bagi daerah yang belum terdapat penyalur, serta sub penyalur sudah mendapatkan payung hukum dari Peraturan BPH Migas sebagai pihak yang terdaftar sebagai penyalur yang legal dari pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Saat ini prioritas utama penunjukan sub penyalur adalah daerah yang termasuk kedalam 3T yaitu daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar di Indonesia. Dalam sebuah kesempatan Kepala BPH Migas Fanshrullah Asa mengatakan:⁷⁹

"Poin utama kita adalah ketua DPD mendukung kebijakan bagaimana mewujudkan satu sub penyalur di setiap satu desa di wilayah 3T. Ini akan mendukung kebijakan pemerintah menerapkan BBM satu harga karena bbm satu harga bisa diwujudkan kalau sudah ada sub penyalurnya dulu. Bukan SPBU namanya sub penyalur,"

Melihat penjelasan diatas bisa dipahami bahwa tujuan dibuatnya sub penyalur ialah untuk mewujudkan program BBM satu harga dari pemerintah, dimana saat ini BPH Migas masih memprioritaskan daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) yang ada di Indonesia. Diprioritaskan nya daerah 3T karena

⁷⁹ Giri Hartomo *Sub-Penyalar BBM Akan Disediakan di Setiap Desa*, Okezone, 26 Februari 2018, Diakses 2 November 2020, <https://economy.okezone.com/read/2018/02/26/320/1864852/sub-penyalar-bbm-akan-disediakan-di-setiap-desa>

pada daerah tersebut harga BBM masih terlampaui tinggi mengingat Pertamina sebagai penyalur BBM belum merambah sampai daerah-daerah terpencil. Berikut merupakan beberapa provinsi dan jumlah kabupaten yang masih berstatus 3T⁸⁰.

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten
1	Sumatera Utara	4
2	Sumatera Barat	1
3	Sumatera Selatan	1
4	Lampung	1
5	Nusa Tenggara Barat	1
6	Nusa Tenggara Timur	13
7	Sulawesi Tengah	3
8	Maluku	6
9	Maluku Utara	2
10	Papua Barat	8
11	Papua	22
	Jumlah	62

Tabel 1.5 Daftar Provinsi dengan jumlah kabupaten berstatus 3T di Indonesia berdasarkan Lampiran Perpres Nomor 63 Tahun 2020

⁸⁰ Lampiran Perpres Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut bisa dilihat bahwa masih terdapat 62 Kabupaten di Indonesia yang masih berstatus 3T, dan dari tabel tersebut Provinsi Jawa Timur bukan merupakan daerah yang berstatus 3T, sehingga saat ini bukan termasuk daerah prioritas dibangunnya sub penyalur. namun dalam Pasal 3 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa sub penyalur dapat ditunjuk pada daerah yang belum atau tidak ada penyalur⁸¹ sebagaimana Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang sampai saat ini belum ada penyalur.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro pada 2018 lalu kurang lebih mencapai 1.3 juta jiwa, serta 400 ribu Rumah Tangga⁸² dan saat ini terdapat 16 SPBU yang berdiri di Kabupaten Bojonegoro, Menurut Bapak Prayitno idealnya sebuah SPBU dapat menyuplai BBM untuk 6.000 orang konsumen.⁸³ Melihat jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro yang tinggi bisa disimpulkan bahwa jumlah SPBU yang ada di Kabupaten Bojonegoro belum ideal dan berakibat pada pendistribusian BBM yang kurang optimal.

Kecamatan Kepohbaru merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi lokasi penelitian ini, masih termasuk daerah dengan kriteria untuk didirikan sub penyalur, mengingat belum adanya SPBU di Kecamatan Kepohbaru serta jarak tempuh dari SPBU ke Kecamatan Kepohbaru sudah melebihi 10 km, bila dihitung jarak tempuh dari SPBU

⁸¹ Pasal 3 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

⁸² Kabupaten Bojonegoro dalam angka 2019. BPS Bojonegoro.2019

⁸³ Prayitno, Wawancara, (Bojonegoro 27 Oktober 2020)

54.162.10 Baureno ke Kecamatan Kepohbaru terhitung 11 km yang berarti Kepohbaru masih termasuk kedalam daerah yang memenuhi syarat dibangunnya sub penyalur.

Dari data yang didapatkan penulis, tercatat jumlah keseluruhan kendaraan yang dimiliki masyarakat Kepohbaru kurang lebih 10 ribu kendaraan bermotor, tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor berdampak pula pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM setiap harinya. Mengingat belum adanya SPBU atau Sub penyalur di Kecamatan Kepohbaru dan kebutuhan BBM masyarakat yang tinggi, maka kesempatan tersebut dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk menjual BBM eceran. Penjual BBM eceran dalam hal ini ialah pedagang BBM dengan model Pertamina atau botol baik subsidi atau non subsidi yang ketentuannya dilarang dalam Undang-Undang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Prayitno sebagai kepala pengawas di SPBU 54.621.10 Kecamatan Baureno beliau mengatakan bahwa Pertamina tidak menjalin hubungan dengan pedagang BBM eceran seperti Pertamina, status hukum dari pedagang BBM eceran jenis Tertentu atau subsidi seperti solar itu ilegal, sedangkan bagi pedagang BBM eceran jenis Penugasan atau non-subsidi tidak memiliki payung hukum yang mengaturnya.⁸⁴

Fanshurullah Asa sebagai Ketua BPH Migas terus mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengajukan pendirian sub penyalur di daerahnya, agar penyaluran BBM subsidi dapat tersalurkan dengan optimal

⁸⁴ Prayitno, wawancara, (Bojonegoro, 27 Oktober 2020)

dan tepat sasaran. Sampai saat ini para konsumen BBM masih terus mengandalkan pedagang BBM eceran, dimana takaran dari pedagang BBM eceran masih perlu dipertanyakan keakuratannya. Dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan⁸⁵:

"Kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan pembentukan sub penyalur di daerahnya, agar masyarakat semakin mudah mendapatkan BBM subsidi dengan harga yang terjangkau,"

Berdasarkan keterangan tersebut bisa dipahami bahwa pihak BPH Migas mendorong Pemerintah daerah untuk segera mengajukan pendirian sub penyalur ke BPH Migas, setelah itu pengajuan dari pemda tersebut diseleksi apakah pengajuan lokasi pendirian calon sub penyalur sesuai dengan kriteria dan ketentuan dari BPH Migas atau tidak. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat penting mengingat penunjukan sub penyalur merupakan wewenang dari Pemerintah daerah⁸⁶.

Sebelumnya pada tahun 2016 terdapat beberapa penjual BBM eceran yang ingin mengajukan permohonan untuk mendirikan SPBU mini, namun tidak diproses lebih lanjut oleh Pemkab Bojonegoro. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh S Wono selaku Kepala Bidang Pelayanan Perekonomian Badan Perizinan Pemkab Bojonegoro, permohonan terhadap izin pendirian SPBU mini tersebut tidak dapat diproses, karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang izin SPBU mini. Lebih jelasnya beliau juga mengatakan

⁸⁵ Ratna Tri, "BPH Migas Dorong Pemda Bentuk Sub Penyalur BBM di Daerah", Tempo, 8 Maret 2019 <https://bisnis.tempo.co/read/1182972/bph-migas-dorong-pemda-bentuk-sub-penyalar-bbm-di-daerah/full&view=ok>

⁸⁶ Pasal 4 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015

bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses mengingat belum ada peraturan bupati yang mengaturnya.⁸⁷

Beliau menambahkan bila masyarakat masih tetap ingin mendirikan SPBU mini harus mendapatkan rekomendasi langsung Pertamina Unit Pemasaran V Surabaya. Rekomendasi tersebut harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang lain yakni izin mendirikan bangunan (IMB), dokumen UKL/UPL, juga izin gangguan. Namun menurut beliau Pertamina UP V Surabaya selama ini hanya memberikan izin rekomendasi untuk pendirian SPBU, dan bukan untuk mendirikan SPBU mini.

Melihat hal tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat belum bisa mendaftarkan diri sebagai sub penyalur di daerah Bojonegoro, penulis pun melakukan survei untuk memastikan apakah Pemerintah Daerah pernah melakukan penyuluhan terhadap wajibnya izin niaga BBM serta pengecekan terhadap standar keamanan dan takaran dari para pedagang BBM eceran. Penulis melakukan survei dengan cara menyebar angket ke beberapa pedagang BBM eceran di 12 desa Kecamatan Kepohbaru, penulis memilih 3 pedagang BBM eceran di setiap desa dengan kriteria banyaknya jenis BBM yang dijual, serta memilih penjual dengan standar keamanan terbaik di desa tersebut. Berikut ini adalah hasil survei yang dilakukan penulis untuk mengetahui adanya penyuluhan yang dilakukan oleh Pemda terkait standar

⁸⁷ Ebiet Mubarak, "*Pemkab Tolak Permohonan Warga Untuk Dirikan SPBU Mini di Bojonegoro*", 1 Juni 2020, Diakses 4 November 2020, <https://surabaya.tribunnews.com/2016/06/01/pemkab-tolak-permohonan-warga-untuk-dirikan-spbu-mini-di-bojonegoro-ini-alasannya>

keamanan serta takaran dari pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru.

No	Survei adanya Penyuluhan Dari Pemerintah Daerah	Pedagang BBM Eceran	Presentase (%)
1	Pernah Ada	2	6
2	Tidak Pernah Ada	34	94
	Jumlah	36	100

Tabel 1.6 Hasil survei media angket pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang adanya penyuluhan dari Pemerintah Daerah terkait standar keamanan serta takaran dari pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru

Berdasarkan hasil survei diatas, Pemerintah daerah tidak pernah melakukan penyuluhan wajibnya izin usaha niaga BBM serta pengecekan standar keamanan dan takaran dari pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru. Dari wawancara penulis kepada Bapak Kacung sebagai penjual BBM model Pertamina, beliau menjelaskan bila terdapat masalah atau kendala pada meteran digital dari mesin Pertamina, beliau akan menghubungi bagian distributor Pertamina untuk mendapatkan perbaikan. Seperti yang terjadi sebelumnya terdapat masalah pada nozle BBM yang macet dan tidak mengeluarkan BBM, beliau segera menghubungi pihak distributor untuk mendapatkan perbaikan secara gratis karena masih dalam masa garansi.⁸⁸

Dari keterangan dari Bapak Prayitno dimana beliau mengatakan bahwa Pertamina bukan merupakan pembuat peraturan, sehingga tidak memiliki wewenang untuk menutup kegiatan usaha Pertamina.⁸⁹ Hal serupa juga

⁸⁸ Kacung, wawancara, (Bojonegoro, 28 Oktober 2020)

⁸⁹ Prayitno, Wawancara, (Bojonegoro, 27 Oktober 2020)

dikatakan oleh Bapak Sukaemi bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah sudah mengetahui bahwa tidak ada status hukum dari pedagang BBM eceran, sehingga perihal takaran ataupun kendala terhadap kios BBM eceran bukan termasuk tugas dan wewenang dari Pemda. Dalam hal ini, yang memiliki wewenang untuk menertibkan para pedagang BBM eceran ialah wewenang camat atau kepala desa setempat, menertibkan disini lebih kearah keamanan terhadap pencegahan kebakaran dari lokasi Pertamina para pedaganag BBM eceran.⁹⁰

Melihat beberapa penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa tidak pernah dilakukan penyuluhan dari Pemda, penulis dalam hal ini ingin mengetahui apakah minimnya penyuluhan dari pemda tersebut berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat terhadap izin penjualan BBM eceran. Dengan metode angket penulis melakukan survei kepada penjual BBM eceran di Kepohbaru, berikut ini adalah hasil survei yang dilakukan penulis terhadap tingkat pengetahuan pedagang terhadap izin usaha BBM di Kecamatan Kepohbaru.

No	Survei Pengetahuan Pedagang terhadap izin usaha BBM	Jumlah Pedagang BBM Eceran	Presentase (%)
1	Mengetahui	13	36
2	Tidak Mengetahui	23	64
Jumlah		36	100

Tabel 1.6 Hasil survei media angket pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang pengetahuan masyarakat terkait izin usaha sub penyalur.

⁹⁰ Sukaemi, *wawancara*, (Bojonegoro, 14 Januari 2021)

Berdasarkan data diatas tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Kepohbaru masih tergolong rendah terhadap izin usaha sebagai sub penyalur. bisa disimpulkan bahwa tidak adanya penyuluhan dari pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat. Devi selaku pedagang BBM eceran mengatakan bahwa asal mula dia mengetahui izin niaga BBM eceran ialah dari petugas SPBU yang menanyakan tentang izin usaha ketika pertama kali membeli BBM dengan jerigen, petugas SPBU tetap memberikan pelayanan serta memberikan arahan agar mengganti jerigen dengan drum.⁹¹

Wandoko sebagai salah satu pedagang BBM eceran dengan model Pertamina di Desa Sidomukti mengatakan bahwa dia mengetahui izin niaga BBM dari grup Komunitas Pertamina sosial media “WhatsApp”, beliau mengetahuinya setelah terdapat salah satu anggota grup mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada regulasi yang mengatur tentang Pertamina.⁹²

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Prayitno, bahwa memang peraturan terhadap izin untuk niaga BBM belum bisa diterapkan dengan baik sampai sekarang, pihak SPBU Kecamatan Baureno sudah menerapkan Peraturan tentang wajibnya izin niaga sejak tahun 2016, hingga sampai saat ini para pedagang BBM eceran tidak memiliki izin untuk niaga BBM.⁹³

Meskipun mayoritas pedagang BBM eceran tidak memiliki izin niaga BBM, namun pihak SPBU tetap memberikan pelayanan kepada mereka,

⁹¹ Devi, wawancara, (Bojonegoro, 27 Oktober 2020)

⁹² Wandoko, wawancara (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

⁹³ Prayitno, wawancara, (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

mengingat usaha dan biaya yang mereka keluarkan untuk sampai di SPBU tidaklah mudah, pihak SPBU pun mentolerir terhadap pedagang BBM eceran yang tak berizin. Namun pihak SPBU tetap melarang penggunaan jerigen plastik serta mewajibkan penggunaan drum sebagai media tampung bagi pedagang BBM eceran. Hal tersebut disebabkan karena faktor keamanan dimana jerigen plastik yang tidak berstandar SNI rentan terhadap listrik statis yang dapat memicu kebakaran di SPBU.⁹⁴

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa saat ini masyarakat belum bisa mendirikan sub penyalur di Kecamatan Kepohbaru, mengingat belum dikeluarkannya Peraturan Bupati yang mengatur tentang penunjukan sub penyalur di Kabupaten Bojonegoro. Dari keterangan Bapak Sukaemi selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro bahwa memang saat ini belum ada peraturan bupati tentang sub penyalur di Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengantisipasi banyaknya para pedagang BBM eceran, Dinas Perdagangan sebenarnya sudah berupaya melakukan banyak hal, salah satunya ialah menyurati camat, yang selanjutnya diteruskan kepada perangkat desa untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mendirikan usaha Pertamina dan sejenisnya, karena status dari Pertamina masih ilegal dan berbahaya.⁹⁵

Beliau menyadari bahwa saat ini penyebaran pendistribusian BBM di Kabupaten Bojonegoro belum dapat merata ke seluruh wilayah, mengingat

⁹⁴ Prayitno, wawancara, (Bojonegoro, 26 Oktober 2020)

⁹⁵ Sukaemi, wawancara, (Bojonegoro, 14 Januari 2021)

saat ini lokasi penyebaran SPBU di Kabupaten Bojonegoro hanya berpusat di sepanjang jalan protokol, dan belum merambah hingga pelosok desa. Hal tersebut dilatarbelakangi karena besarnya biaya pembangunan SPBU harus diimbangi dengan jumlah dan mobilitas penduduk, akses wilayah, serta potensi dari wilayah tersebut.⁹⁶

Beliau juga menambahkan bahwa Dinas Perdagangan sudah melakukan rapat bersama dengan Pertamina terkait masalah pendistribusian BBM, dan dari rapat tersebut disepakati bahwa rencana kedepan bagi daerah-daerah yang jauh dari penyalur (SPBU) dapat dibangun sebuah Pertashop, Pertashop sendiri merupakan SPBU mini yang berada dibawah naungan Pertamina. Setiap anggota masyarakat baik itu perorangan ataupun lembaga desa berhak untuk mendaftarkan diri ke Pertamina untuk membangun sebuah Pertashop di daerahnya. Dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi mulai dari persyaratan dokumen, legalitas usaha, rekomendasi dari kepala desa, akses, potensi, serta kelayakan lokasi yang akan dievaluasi langsung oleh Pertamina.⁹⁷

Dari keterangan beliau, saat ini baru terdapat 2 Pertashop di Kabupaten Bojonegoro, yakni di Desa Sidomukti dan Desa Gayam yang selanjutnya akan terus bertambah di daerah-daerah yang lain. Harapannya untuk kedepan, bahwa setiap desa dapat memiliki sebuah Pertashop, dimana takaran dan keamanan dari Pertashop itu sendiri sudah ditera oleh Dinas Perdagangan,

⁹⁶ Sukaemi, wawancara, (Bojonegoro, 14 Januari 2021)

⁹⁷ Sukaemi, wawancara, (Bojonegoro, 14 Januari 2021)

serta sudah terjamin keamanannya karena sudah memenuhi standart dari Pertamina. Dengan adanya Pertashop, para pemilik kendaraan bermotor diharapkan tidak lagi mengandalkan pedagang BBM eceran, yang selama ini ilegal serta takaran dari pedagang BBM eceran itu sendiri belum pernah ditera oleh pihak manapun.⁹⁸

Dari beberapa uraian data serta penjelasan yang telah penulis sampaikan diatas dapat ditarik sebuah garis besar, bahwa saat ini pengetahuan masyarakat Kecamatan Kepohbaru masih minim terhadap wajibnya pendistribusian BBM secara legal, sehingga tidak memungkiri bahwa masih berkembangnya pedagang BBM eceran hingga saat ini. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah Bojonegoro bersama Pertamina terus berupaya untuk mendistribusian BBM secara legal kepada daerah-daerah yang belum ada penyalur melalui program alternatif milik Pertamina yaitu Pertashop dan bukanlah sub penyalur.

Permasalahan tentang pendistribusian BBM secara ilegal merupakan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara instan, diperlukan pembenahan serta dukungan dari berbagai pihak agar terwujudnya pendistribusian BBM secara legal sesuai dengan Undang-Undang di seluruh Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya sebuah hukum yaitu⁹⁹:

- a. Faktor hukum itu sendiri

⁹⁸ Sukaemi, *wawancara*, (Bojonegoro, 14 Januari 2021)

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). 8

- b. Faktor pembuat maupun penegak Hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana penunjang tegaknya hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum tersebut diimplementasikan
- e. Faktor Budaya

Faktor-faktor diatas saling berkaitan, karena faktor-faktor tersebut merupakan esensi dari tegaknya hukum serta kelima faktor tersebut merupakan ukuran dari efektif atau tidaknya penegakan hukum. Berdasarkan faktor-faktor tegaknya hukum tersebut, penulis menganalisis apa faktor yang melatarbelakangi tidak implementatifnya Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas di Kecamatan Kepohbaru.

Faktor pertama agar tegaknya sebuah peraturan ialah peraturan itu sendiri, salah satu masalah terhadap tegaknya hukum yang berasal dari Undang-Undang ialah sebab belum dikeluarkannya peraturan penting sebagai sarana untuk menerapkan Undang-Undang¹⁰⁰.

Dalam permasalahan banyaknya pedagang BBM eceran di Kepohbaru yang tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah, harus diperhatikan dahulu apakah Pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan tentang penunjukan sub penyalur. Pemerintah daerah disini ialah Bupati yang berwenang untuk menerbitkan peraturan penunjukan sub penyalur, Dalam

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

Pasal 25 ayat 1 huruf g dan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:¹⁰¹

“Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilakukan oleh instansi vertikal, maka urusan pemerintahan umum tersebut dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa sub penyalur merupakan program dari BPH Migas, sehingga bukan merupakan instansi vertikal dari pemerintahan daerah. Sebagai syarat utama didirikannya sub penyalur yang notabene merupakan program dari BPH Migas untuk mewujudkan BBM satu harga, Peraturan Bupati tentang penunjukan sub penyalur merupakan gerbang utama agar program sub penyalur dapat terealisasi di sebuah daerah, karena sub penyalur yang merupakan penyalur BBM yang legal dari pemerintah tidak dapat didirikan sebelum dikeluarkannya sebuah Perbup untuk menunjuk sub penyalur, bisa dikatakan bahwa Perbup merupakan langkah penting sebagai sarana untuk mengimplementasikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tentang Migas.

Pedagang BBM eceran merupakan usaha yang ilegal dan tidak memiliki payung hukum dari Undang-Undang., namun hingga sampai saat ini masih terdapat banyak pedagang BBM eceran di setiap ruas jalan Kecamatan Kepohbaru. Menyadari hal tersebut, sebenarnya Pemda

¹⁰¹ Pasal 25 ayat 1 huruf g dan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bojonegoro telah melayangkan surat untuk berkoordinasi dengan Menteri ESDM, namun hingga sampai saat ini belum ada balasan. Tidak adanya Perbup dari Pemda Bojonegoro sebagai langkah utama untuk mendukung pendistribusian BBM secara legal dari pemerintah, menjadi faktor utama penyebab masih banyaknya pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru, mengingat belum adanya SPBU sebagai sarana pengisian BBM yang sangat dibutuhkan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat.

Selanjutnya, bila permasalahan ini dikaji lebih dalam dari sisi faktor hukum, belum jelasnya status izin usaha mikro kecil terhadap para produsen mesin Pertamina, menjadikan para produsen mesin Pertamina tetap beroperasi dan memasarkan mesin Pertamina setiap harinya. Hal tersebut berdampak terhadap semakin meningkatnya para Pedagang BBM eceran dan menimbulkan pandangan ditengah masyarakat, bahwasannya izin usaha Pertamina itu legal dan disetujui oleh pemerintah. Karena hingga saat ini, pemerintah belum pernah memberikan sanksi kepada para produsen Pertamina. Melihat hal tersebut, diperlukan sebuah regulasi yang jelas terhadap keberadaan produsen mesin Pertamina, apakah para produsen tersebut boleh beroperasi ataukah dilarang beroperasi.

Faktor Kedua agar tegaknya sebuah hukum adalah dari penegak hukumnya, penegak hukum dalam penelitian ini ialah pihak-pihak yang andil dalam proses distribusi BBM sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa Pemda memiliki

peran utama sebagai pihak pembuat Peraturan penunjukan sub penyalur sebagaimana Pasal 4 Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.

Kewenangan untuk membuat peraturan penunjukan sub penyalur hanya bisa dilakukan oleh Pemda, maka tidak heran bila dalam permasalahan ini Pemda Bojonegoro menjadi pihak yang kedudukannya sangat memengaruhi dalam upaya untuk mendistribusikan BBM secara legal dari pemerintah pusat. Namun dalam hal ini, pemda Bojonegoro telah berusaha dengan cara mengirimkan surat untuk koordinasi dengan menteri ESDM, namun belum ada tanggapan hingga sampai saat ini. Melihat hal tersebut, bisa dipahami bahwa faktor penegak hukum juga menjadi penyebab masih banyaknya pedagang BBM eceran yang notabene dalam Undang-Undang berstatus ilegal.

Selanjutnya, melihat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap izin usaha niaga BBM disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari perangkat desa setempat. Dalam hal ini, alasan mengapa perangkat desa memiliki tanggung jawab terhadap penyuluhan serta sosialisasi kepada pedagang BBM eceran, merupakan upaya dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro untuk meminimalisir banyaknya pedagang BBM eceran dengan menyurati perangkat desa untuk melakukan sosialisasi serta penyuluhan agar masyarakat tidak berencana membangun Pertamina, karena sampai saat ini status hukum dari Pertamina itu ilegal dan minim keamanan.

Faktor ketiga yang harus dipenuhi agar tegaknya sebuah hukum adalah faktor sarana dan fasilitas, agar sebuah peraturan dapat diterapkan secara

optimal, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menunjang peraturan tersebut. Sarana dan fasilitas dalam penelitian ini adalah segala sarana untuk menunjang pendistribusian BBM dari pemerintah kepada masyarakat yakni adanya SPBU, alat angkut BBM, stok ketersediaan BBM, terminal sub penyalur, serta sarana-sarana lain agar BBM dapat tersalurkan kepada masyarakat secara legal dari pemerintah.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa jumlah SPBU di Kabupaten Bojonegoro masih terhitung rendah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk serta luas wilayah yang secara tidak langsung membutuhkan tambahan SPBU. Penyebaran SPBU di Kabupaten Bojonegoro saat ini hanya berpusat di sepanjang ruas jalan protokol dan belum merambah hingga jalan-jalan kecamatan. Dari awal memang pembangunan SPBU membutuhkan biaya besar, sehingga tidak memungkiri bahwa besarnya biaya tersebut menyebabkan minimnya sarana SPBU di Kabupaten Bojonegoro hingga saat ini sehingga merupakan penyebab utama banyaknya pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru.

Selanjutnya program Pertashop yang menjadi alternatif pendistribusian BBM secara legal milik Pertamina merupakan program yang baru dibentuk pada bulan Februari 2020 lalu, saat ini jumlah Pertashop di Kecamatan Kepohbaru masih tergolong minim mengingat baru terdapat 1 Pertashop di Kecamatan Kepohbaru, sehingga masih membutuhkan waktu kedepan agar sarana Pertashop dapat menyebar hingga seluruh desa. secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa dalam permasalahan banyaknya pedagang BBM eceran

di Kecamatan Kepohbaru, faktor sarana memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Faktor keempat agar sebuah hukum dapat diterapkan dengan efektif ialah kepada siapa dan dimana hukum tersebut diterapkan, asal dari penegakan hukum itu masyarakat dan memiliki tujuan agar terciptanya kedamaian di masyarakat, sehingga masyarakat juga berpengaruh terhadap penegakan hukum tersebut.¹⁰² Masyarakat dalam penelitian ini adalah pedagang BBM eceran serta konsumen BBM di Kecamatan Kepohbaru. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa apabila masyarakat mengetahui hak serta kewajiban mereka dalam hukum, maka masyarakat juga akan mengetahui berbagai aktifitas hukum untuk melindungi serta memenuhi kebutuhan mereka sesuai hukum yang ada, itulah kompetensi hukum¹⁰³

Salah satu sebab kompetensi hukum tidak dapat tercapai apabila terdapat masyarakat tidak menyadari atau mengetahui manakala terdapat hak-hak mereka dilanggar, berdasarkan hasil survei yang dilakukan penulis, 64% pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru tidak mengetahui tentang izin usaha niaga BBM. Tidak adanya penyuluhan dari pemerintah menyebabkan para pedagang BBM eceran tidak mengetahui tentang wajibnya izin usaha niaga BBM yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang. sehingga Faktor masyarakat menjadi penghambat dalam implementasi Pasal 23 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001.

¹⁰² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

¹⁰³ Soerjono, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, 56-57.

Faktor terakhir yang mempengaruhi tegaknya hukum ialah faktor kebudayaan, kebudayaan hukum memuat nilai-nilai yang menjadi dasar agar hukum dapat berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut merupakan konsep-konsep abstrak, mengenai hal yang dianggap baik untuk diikuti, dan hal yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut biasanya berupa pasangan nilai untuk menyelaraskan bila terdapat keadaan yang ekstrim.¹⁰⁴

Dalam hal ini Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacanaka mengatakan bahwa terdapat pasangan nilai yang memiliki peran dalam hukum:¹⁰⁵

- a. *“Nilai ketertiban dan nilai keamanan*
- b. *Nilai jasmani dan nilai rohani*
- c. *Nilai kelanggengan dan nilai kebaharuan”*

Sederhananya, Norma masyarakat atau nilai-nilai dalam masyarakat merupakan salah satu faktor agar hukum dapat ditegakan, hukum harus menyesuaikan terhadap nilai-nilai masyarakat, agar hukum senantiasa diikuti oleh masyarakat. Substansi dari penelitian ini ialah membahas mengenai implementasi Pasal Undang-Undang pendistribusian BBM secara legal, maka dari itu harus dipahami apakah ada hukum atau nilai-nilai dari masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan tersebut. Konteks penelitian ini ialah dalam bidang niaga, sejauh ini dalam norma masyarakat berbagai kegiatan niaga dianggap lazim, kecuali bila sesuatu yang diniagakan tersebut,

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 59-60

¹⁰⁵ Soerjono, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, 60.

mengandung madharat, baik madharat secara barangnya, ataupun madharat secara akibatnya.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas belum bisa diimplementasikan dengan optimal di Kecamatan Kepohbaru, karena masih terdapat faktor-faktor yang menghambat tegaknya hukum sehingga pendistribusian BBM di Kecamatan Kepohbaru tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri, Belum adanya Peraturan Bupati tentang penunjukan sub penyalur sebagai prasyarat didirikannya sub penyalur di sebuah daerah. Menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin menjadi penyalur yang legal dari pemerintah, serta belum adanya regulasi terhadap para produsen mesin Pertamina sehingga jual beli mesin Pertamina masih berkembang hingga sekarang.
- b. Faktor penegak hukum, hingga sampai saat ini surat koordinasi yang dikirimkan Pemda Bojonegoro belum juga mendapat balasan dari Menteri ESDM sebagai prasyarat didirikannya sub penyalur, serta minimnya sosialisasi dan penyuluhan dari perangkat desa juga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap izin usaha niaga BBM yang legal sesuai Undang-Undang, sehingga banyaknya pedagang BBM eceran juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum..

- c. Faktor sarana serta fasilitas, jumlah SPBU Kabupaten Bojonegoro yang tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat serta luas wilayah, mengingat besarnya biaya pembangunan SPBU. Serta pembangunan Pertashop yang masih memerlukan waktu agar sampai menyebar hingga seluruh desa, sehingga faktor sarana juga menjadi faktor penyebab banyaknya pedagang BBM eceran.
- d. Tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah terhadap izin usaha niaga dari pemerintah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendirikan kios BBM karena tidak mengetahui izin tersebut

3. Perspektif *Maslahah Mursalah* terhadap penjualan BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru

Seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan diatas, bahwa wajibnya berbadan usaha serta izin bagi kegiatan usaha niaga BBM belum bisa diterapkan di Kecamatan Kepohbaru. Hal utama yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah kurangnya penyuluhan serta sosialisasi dari perangkat desa setempat terhadap wajibnya izin usaha bagi setiap kegiatan usaha niaga BBM, yang berdampak pada minimnya pengetahuan dari para pelaku usaha niaga BBM di Kecamatan Kepohbaru.

Penulis melihat dari sudut pandang *maslahah mursalah* terhadap permasalahan ini. *Maslahah mursalah* adalah sebuah metode istinbath hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan, dimana tidak ada nash atau syara'

yang mendukung, serta tidak ada pula pembatalannya.¹⁰⁶ *Maslahah mursalah* merupakan salah satu pembagian masalah menurut dalil yang mendukungnya, selain *masalah al mu'tabarah* dimana terdapat dalil yang mendukungnya, serta *masalah al-mulghah* dimana masalah tersebut tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak oleh syara'.

Alasan penulis tidak menggunakan masalah yang notabeneanya merupakan induk asal masalah mursalah, dan memilih menggunakan masalah mursalah ialah dalam penelitian terhadap pedagang BBM eceran, yang bila dilihat dalam Al-Qur'an serta Hadist tidak ada hukum yang secara eksplisit memperbolehkan maupun melarangnya, melihat hal tersebut maka sesuai bila penelitian ini dianalisis dengan masalah mursalah. Karena dalam pembagian masalah menurut dalil yang mendukung, masalah mursalah paling sesuai dengan penelitian ini dimana tidak adanya dalil yang melarang serta mendukung kemaslahatan tersebut.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah permasalahan dikatakan boleh menurut *masalah mursalah* ialah:¹⁰⁷

- 1) Kemaslahatan tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang hakiki, yaitu kemaslahatan yang nyata dan benar adanya, dan bukan hanya sekedar berlandaskan prasangka atau dugaan belaka. Lebih jelasnya ialah secara nyata berlakunya hukum tersebut benar-benar dapat

¹⁰⁶ Sayfuddin Abi Hasan Al Amidi, *Al-Ahkam fi usul al-Ahkam*, Juz 3 (Riyad: Muassasah AlHalabi, 1972), 142.

¹⁰⁷ Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. (Semarang: Walisongo Press, 2008). 47

membawa kemanfaatan kepada masyarakat, serta dapat menghindarkan dari sebuah kemudharatan/kesukaran. Namun apabila kemanfaatan yang didapat serta kemudharatan yang dapat dihindari tersebut masih samar dan belum jelas pembuktiannya, maka hukum seperti itu hanya berdasarkan prasangka (*wahm*) saja, dan belum bisa dijadikan *masalah mursalah*.

- 2) Ruang lingkup kemaslahatan hukum tersebut haruslah bersifat umum atau universal, bukan sekedar kemaslahatan yang hanya memberikan manfaat bagi pribadi atau kelompok tertentu, karena pada sejatinya sebuah *masalah* harus dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh menyalahi kemaslahatan yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadist baik secara *lafadz* ataupun makna. Oleh sebab itu, tidak dianggap sebuah kemaslahatan bilamana kemaslahatan tersebut mengalami kontradiksi dengan kemaslahatan yang terdapat dalam sumber hukum Islam yang paling utama yakni Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan *masalah mursalah* sebagai pisau analisis terhadap permasalahan pedagang BBM eceran, menganalisis pedagang BBM eceran terhadap syarat-syarat tercapainya *masalah mursalah*. Syarat pertama agar tercapainya *masalah mursalah* ialah perkara tersebut harus memberikan manfaat yang hakiki, atau manfaat yang sebenarnya. Bila melihat kondisi Kecamatan Kepohbaru yang saat ini

belum terdapat SPBU, adanya pedagang bensin eceran memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

Manfaat utamanya ialah mempermudah para pengguna kendaraan bermotor untuk mendapatkan BBM, mereka bisa mendapatkan BBM dengan mudah dan tidak perlu menempuh jarak yang begitu jauh ke SPBU, karena terbantu dengan adanya para pedagang BBM eceran di setiap ruas jalan. Melihat jarak tempuh yang dekat, dapat memudahkan pengguna kendaraan bermotor dari segi biaya, waktu serta tenaga yang dikeluarkan untuk mendapatkan BBM.

Bisa dibayangkan melihat fokus pemerintah saat ini yang masih memprioritaskan daerah dengan 3T serta belum adanya surat putusan bupati untuk mendirikan sub penyalur dan andaikan tidak ada penjual BBM eceran di daerah-daerah terpencil sebab dilarang oleh Undang-Undang. Pengguna kendaraan bermotor akan kesulitan untuk mendapatkan BBM, mengingat jarak yang begitu jauh terhadap SPBU. Sebaliknya para pengguna kendaraan bermotor yang berniat ingin mengisi ulang bahan bakar, akan kehabisan bahan bakar terlebih dahulu di tengah jalan sebelum mencapai SPBU, dan masih banyak kesulitan-kesulitan lain bila di Kecamatan Kepohbaru tidak ada pedagang BBM eceran.

Dari sisi yang berlawanan, terdapat kemudharatan yang timbul dengan adanya pedagang BBM eceran misalnya saja rawan terjadi kecurangan takaran bensin, karena takaran BBM ditentukan oleh pedagang BBM sendiri mengingat tidak adanya pengawasan serta standarisasi takaran dari

pemerintah. Rawan pula terjadi penimbunan dari pedagang BBM eceran yang dapat mengakibatkan BBM tidak dapat didistribusikan dengan merata ke seluruh wilayah dan berujung pada kelangkaan BBM. Kasus penimbunan BBM memang nyata adanya namun sangat jarang sekali ditemukan kasus kelangkaan BBM yang disebabkan oleh penimbunan dari pedagang BBM eceran.

Syarat agar tercapainya *masalah mursalah* yang selanjutnya ialah perkara tersebut harus bermanfaat bagi setiap orang, bukan hanya golongan tertentu. Hadirnya pedagang bensin eceran memberikan manfaat bagi semua masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang dalam permasalahan ini, sekilas adanya pedagang BBM eceran hanya bermanfaat bagi para pengguna kendaraan bermotor, namun bila di telisik lebih jauh maka sebenarnya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh semua orang, mengingat sekarang hampir semua rumah sudah memiliki kendaraan bermotor.

Dan syarat terakhir agar sebuah perkara termasuk dalam *masalah mursalah* ialah perkara tersebut tidak menyalahi Al-Quran dan Hadist. Hukum jual beli dalam Islam ialah boleh atau halal dilakukan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275 disebutkan:

وأحل الله البيع وحرم الربا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Rukun jual beli dalam Islam adalah adanya penjual dan pembeli, barang yang akan dijual serta akad. Syarat penjual adalah dan pembeli

dalam jual beli adalah *baligh*, berakal, keridhoan dari kedua belah pihak, serta penjual memiliki secara penuh barang yang dijual. Syarat akad adalah tidak ada paksaan dalam jual beli serta tidak menjerumuskan kepada sesuatu yang haram, misalnya melakukan jual beli menjelang khutbah shalat jumat yang dikhawatirkan seseorang terlambat untuk mengikutinya

Rukun terakhir yang harus dipenuhi untuk jual beli adalah objek yang diperjualbelikan, syarat yang harus ada pada objek jual beli adalah barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat, bisa diserahterimakan, barang tersebut diketahui, serta harga barang yang dijual harus jelas. Secara rukun dan syarat jual beli, penjualan BBM eceran dapat dikatakan sudah memenuhi hal-hal tersebut. Namun ramai dalam perbincangan masyarakat mengenai pengurangan terhadap takaran bensin yang diberikan. Perihal terhadap pengurangan takaran atau timbangan dijelaskan dalam Al-Qur'an serta Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۖ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۖ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)”

Serta Sabda dari Baginda Rasulullah SAW:

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ ،
وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ
مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا... أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَغَيْرُهُ

“Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan” (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu’aim, al-Hakim dan yang lainnya)

Mengurangi takaran adalah hal yang dilarang menurut Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga dalam pembahasan ini haram hukumnya bagi para pedagang bensin eceran yang sengaja mengurangi takaran untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Para pedagang BBM eceran diperbolehkan menaikkan harga per liter dari bensin yang dijual, mengingat ongkos pengangkutan dari SPBU ditanggung oleh penjual sendiri, namun diharamkan untuk mengubah takaran per liter karena hal tersebut sudah termasuk mengambil hak pembeli yang membeli secara per liter.

Selain permasalahan takaran rawan pula terjadi penimbunan dari pedagang BBM eceran, menimbun dalam hal ini ialah menumpuk stok BBM eceran pada saat terjadi kelangkaan sehingga dapat menjual BBM dengan

harga yang lebih tinggi. Penulis menambahkan masalah penimbunan BBM karena hal seperti ini memang nyata adanya walaupun jarang terjadi di lapangan. Dalam syariat disebutkan seputar penimbunan barang, yang terdapat pada Hadist Baginda Rasulullah SAW:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya: “Dari Ma’mar bin Abdullah; Rasulullah bersabda, Tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa.”
(HR. Muslim).

Menimbun atau dalam bahasa arab disebut *Ihtikar*, walaupun secara akad sah namun praktek jual beli seperti ini diharamkan oleh syariat. Tingkat keharamannya bertambah seiring langkanya sebuah barang terhadap tingginya kebutuhan masyarakat. Salah satu alasan diharamkannya *ihtikar* karena terdapat unsur *tadhyiq* yakni menimbulkan kesukaran terhadap masyarakat minimal pada bidang ekonomi, sehingga tidak ada kemaslahatan yang didapat dari jual beli tersebut.

Melihat beberapa penjelasan serta analisis syarat-syarat masalah mursalah diatas dapat dipahami bahwa pedagang BBM eceran sudah memenuhi syarat tercapainya masalah mursalah. Memang dalam sisi Undang-Undang pedagang BBM eceran berstatus ilegal, namun bila melihat besarnya manfaat adanya pedagang BBM eceran, serta manfaat tersebut dapat

dirasakan oleh semua pihak, maka status dari pedagang BBM eceran boleh menurut masalah mursalah.

Bapak Sukaemi mengatakan bahwa dibuatnya Pertashop ialah sebagai solusi untuk meminimalisir banyaknya pedagang BBM eceran yang secara hukum illegal. Apalagi sejak kemunculan Mesin pompa BBM digital atau biasa disebut Pertamina, tingkat keamanannya rendah karena belum memenuhi standart. Namun bila melihat dari sisi yang positif, beliau tidak dapat memungkiri bahwa sebenarnya ekstensi penjual BBM eceran dinilai membantu pemerintah yang sampai saat ini dikatakan belum mampu untuk mendistribusikan BBM secara menyeluruh. Sisi positif lain ialah dapat membantu perekonomian masyarakat kecil, adanya Pertamina dapat dijadikan peluang usaha bagi masyarakat.¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui dari pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro bahwa sampai saat ini pemerintah belum mampu untuk mendistribusikan BBM secara optimal ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan adanya pedagang BBM eceran yang sebenarnya memiliki status ilegal dalam Undang-Undang, secara tidak langsung turut membantu tugas pemerintah dalam pendistribusian BBM ke wilayah-wilayah yang belum ada penyalur. Dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro juga mengakui walaupun sebenarnya Pedagang BBM eceran dilarang dalam Undang-Undang, namun

¹⁰⁸ Sukaemi, wawancara, (Bojonegoro, 14 Januari 2021)

pedagang BBM eceran mempunyai manfaat sebagai sarana pendistribusian BBM daerah-daerah terpencil, dimana di daerah tersebut belum dibangun penyalur oleh pemerintah.

Berdasarkan paparan data serta analisis diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah adanya pedagang bensin eceran boleh dalam perspektif *masalah mursalah*, dengan catatan para pedagang BBM eceran tidak mengurangi takaran per liter dari BBM yang dijual, serta tidak menimbun BBM sehingga menimbulkan kelangkaan karena dalam Al-Qur'an dan Hadist dijelaskan bahwa dilarang mengurangi timbangan serta menimbun barang pada saat terjadi kelangkaan dalam jual beli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas terhadap Pedagang BBM Eceran di Kecamatan Kepohbaru Perspektif *Maslahah Mursalah* yang telah penulis paparkan, disimpulkan bahwa penerapan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas terhadap pedagang BBM eceran di Kecamatan Kepohbaru bisa dibilang belum berjalan. Hal tersebut disebabkan karena belum dikeluarkannya peraturan penunjukan sub penyalur, serta saat ini BPH Migas masih memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) sebagai salah satu usaha tercapainya program BBM satu harga di Indonesia, sehingga fokus utama pemerintah saat ini ialah daerah dengan harga BBM dengan harga jauh diatas normal.

Dalam pandangan *masalah mursalah*, setelah penulis menganalisis status para pedagang BBM eceran terhadap syarat-syarat tercapainya *masalah mursalah*, penulis menemukan banyak kemanfaatan dengan adanya pedagang BBM eceran, manfaat utamanya adalah memangkas jarak bagi pengguna motor untuk mendapatkan BBM sehingga kemanfaatan tersebut bisa dirasakan seluruh masyarakat. Status pedagang BBM eceran dapat dikategorikan sebagai *masalah mursalah* dengan catatan tidak mengurangi takaran BBM per liter serta menimbun

BBM sebagai stok persediaan, karena mengurangi takaran serta menimbun barang merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam.

B. Saran

Melihat fokus pemerintah pusat yang masih memprioritaskan daerah 3T, bagi Pemerintah Daerah agar melakukan penyuluhan kepada pedagang BBM eceran akan wajibnya izin usaha niaga BBM. memberikan masukan serta solusi keamanan agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Bagi pedagang BBM eceran, agar meningkatkan keamanan terhadap kegiatan usahanya mengingat belum pernah dilakukannya pengecekan standar keamanan dari Pemerintah Daerah, serta agar tidak mengurangi takaran terhadap jumlah per liter, karena hal tersebut dilarang dalam syariat Islam.

Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada skripsi yang ini, sehingga bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan dengan pandangan, serta metode analisis dan lokasi yang berbeda, sehingga terciptanya karya tulis yang saling melengkapi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Nurfatimah, Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Press: 2004
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Anonim, *Kecamatan Kepohbaru Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistika Kabupaten Bojonegoro. 2019
- Anonim, Kabupaten Bojonegoro dalam angka 2019, BPS Bojonegoro.2019
- Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998
- Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Dahlan, Abdul Rahman, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2008
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hadi, Abdul, Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh. Semarang: IAIN Walisongo, 2014
- Jamil, Mukhsin. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rahmad Syafi'i, ilmu usul fiqh, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983
- Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: mandar Maju, 2008
- Loleh, Khaiffah Khairunnisa, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga Studi Kasus

Putusan No.79/Pid.Sus/2015/Pn. Pk. Skripsi, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017

Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum, Malang: Intelegensia Media, 2015

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sugyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, alfabeta, 2008

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

T. Subarsyah Sumadikira. Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal). (Bandung: Kencana Utama, 2010).

Wahab Khallaf, Abdullah, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Yunus, Muhammad, Kamus Arab Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Alqur'an, 1973

Jurnal

Arfan, Abbas, Masalah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (analisis kitab Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah), Jurnal dejure Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 1, Juni 2013

Sirat, Abdul Hadi, Nurul Hilmiyah dan Muhammad Hakimi Mohd. Shafiai, (2016). "Al Maslahah Based Quality Management: A Theoretical Overview". American Journal of Applied Sciences.

Ali Rusdi, Muhammah Maslahat dan kaidahnya (IAIN Pare-pare) hal. 238

Hendri Hermawan Nugraha, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No. 4 (2018): 63-75 <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur
Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa,

Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, Berita Negara Indonesia Tahun 2015
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan
Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal
Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
2019

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran Dan
Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

Surat Kabar Elektronik

Bensin, Wikipedia, 22 Februari 2020 <https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>

Hartomo Giri, Sub-Penyalur BBM Akan Disediakan di Setiap Desa, Okezone, 26 Februari 2018, Diakses 2 November 2020, <https://economy.okezone.com/read/2018/02/26/320/1864852/sub-penyalur-bbm-akan-disediakan-di-setiap-desa>

Mahmuddin, Rizal, BPH Migas Dorong Masyarakat Jadi Sub Penyalur, *Akurat*, 7 November 2018, Diakses 5 November 2020, <https://akurat.co/ekonomi/id-380677-read-bph-migas-dorong-masyarakat-jadi-sub-penyalur-ini-syaratnya>

Mubarok, Ebiet, Pemkab Tolak Permohonan Warga Untuk Dirikan SPBU Mini di Bojonegoro, *Tribunnews* 1 Juni 2020, Diakses 4 November 2020, <https://surabaya.tribunnews.com/2016/06/01/pemkab-tolak-permohonan-warga-untuk-dirikan-spbu-mini-di-bojonegoro-ini-alasannya>

Ratna Tri, BPH Migas Dorong Pemda Bentuk Sub Penyalur BBM di Daerah, *Tempo*, 8 Maret 2019 <https://bisnis.tempo.co/read/1182972/bph-migas-dorong-pemda-bentuk-sub-penyalur-bbm-di-daerah/full&view=ok>

Rizal Mahmuddin, Dana Desa Bisa Digunakan Bangun Sub Penyalur, *Akurat*, 3 Oktober 2018, diakses 15 November 2020. <https://akurat.co/ekonomi/id-339514-read-dana-desa-bisa-digunakan-bangun-sub-penyalur>

Wawancara Narasumber

Prayitno, *Wawancara*, SPBU 54.621.10 Baureno, Bojonegoro, 26 Oktober 2020

Abdul, *Wawancara*, Kepohbaru, Bojonegoro,

Kacung, *Wawancara*, Kepohbaru, Bojonegoro, 25 Oktober 2020

Wandoko, *Wawancara*, Kepohbaru, Bojonegoro, 26 Oktober 2020

Devi, *Wawancara*, Kepohbaru, Bojonegoro, 26 Oktober 2020

Siha, *Wawancara*, Kepohbaru Bojonegoro, 26 Oktober 2020

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.2 Foto wawancara dengan Bapak Sukaemi selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Januari 2021



Gambar 1.3 Foto Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tanggal 14 Januari 2021



Gambar 1.4 Foto wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Kepala Pengawas SPBU 54.621.10 Desa Blongsong Kecamatan Baureno tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 1.5 Foto SPBU 54.621.10 Desa Blongsong Kecamatan Baureno tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 1.5 Foto bersama Pedagang BBM eceran Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 1.6 Foto bersama pedagang BBM eceran Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 1.7 Foto bersama pedagang BBM eceran Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 1.8 Foto bersama pedagang BBM eceran Desa Jipo Kecamatan Kepohbaru tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 1.9 Foto bersama pedagang BBM eceran Desa Betet Kecamatan Kepohbaru tanggal 26 Oktober 2020



Gambar 2.0 Foto Kios BBM eceran model Pertamina satu dan dua nozle di Desa Pejok diambil pada tanggal 25 Oktober 2020



Gambar 2.1 Foto Kios BBM eceran model botol di Desa Sidomukti diambil pada tanggal 25 Oktober 2020



Gambar 2.2 Foto Kios BBM eceran model Pertamina tiga nozle di Desa Cengkir diambil pada tanggal 25 Oktober 2020



Gambar 2.3 Foto Drum sebagai media penyimpanan BBM model Pertamina milik salah satu pedagang eceran Desa Pejok Kecamatan Kepohbaru diambil pada tanggal 25 Oktober 2020



Gambar 2.4 Foto perbatasan Jalan paving dan Beton di Desa Sidomukti Kecamatan Kepohbaru diambil pada tanggal 25 Oktober 2020



Gambar 2.5 Foto pembangunan Jalan Beton di Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru diambil pada tanggal 20 Oktober 2020



Gambar 2.6 Foto Jalan Aspal yang memerlukan Perbaikan di Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru diambil pada tanggal 20 Oktober 2020

SURVEY PENJUAL BENSON ECERAN
KECAMATAN KEOHARU

Nama : CU. Jurega Syahma
Desa : Woro

Jawablah pertanyaan dibawah dengan memilih "iya" atau "tidak"

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang program pemisahan bensin?
☒ Iya ☐ Tidak
2. Apakah Bapak/Ibu memiliki izin usaha penjualan bensin?
☒ Iya ☐ Tidak
3. Apakah nilai izin penjualan bensin tersebut sudah didapatkan?
☒ Iya ☐ Tidak
4. Apakah pemerintah daerah pernah melakukan survey atau uji standard terhadap kualitas kiosk bensin Bapak/Ibu?
☒ Iya ☐ Tidak
5. Apakah konsumen di kiosk bensin Bapak/Ibu pernah memberikan keluhan terhadap standard keamanan serta harga yang Bapak/Ibu berikan?
☒ Iya ☐ Tidak

Catatan:
Sejauh ini tidak melanggar hak-hak konsumen, jika toko tidak terdapat keluhan konsumen tentang isi, kualitas, harga.

Gambar 2.7 Foto angket hasil penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Ugik Sugianto
NIM 16230070
Alamat Dusun Sumberagung Desa Durian Bungkok
Kec.Batu Ampar, Tanah Laut
Tempat Tanggal Lahir Bojonegoro, 01 Oktober 1999
Email ugiksugianto100@gmail.com
Nomor Telpn +62 823 5172 0386

Pendidikan

2004-2010	SDN Pejok 1
2010-2013	MTsN Kepohbaru
2013-2016	MAN Tambakberas Jombang
2016-2021	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang